7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1. Pendahuluan

Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maka pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada perundang- undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD tahun 2021.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output. Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Salah satu bagian yang terpenting dan tak terpisahkan dari Laporan Keuangan adalah Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan ungkapan naratif atas pos-pos Laporan Keuangan, sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh *stakeholder*.

7.2.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada *stakeholders* mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode akuntansi. Penyusunan laporan keuangan ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. Menyediakan informasi transaksi non kas baik berupa pendapatan dan beban yang merupakan tolok ukur kinerja keuangan daerah;
e. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
f. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan
g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

7.2.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual bagi Pemerintah Daerah;
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir;
r. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 04 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021;
s. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021.

7.2.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut:

7.1. Pendahuluan

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1 Ekonomi Makro
7.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
7.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

7.3.1 Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah
7.3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
7.3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

7.3.4 Prosedur yang Telah Dijalankan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

7.4. Kebijakan Akuntansi

7.4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

7.4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

7.4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

7.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

7.5.1 Neraca

7.5.2 Laporan Realisasi Anggaran

7.5.3 Laporan Perubahan SAL

7.5.4 Laporan Operasional

7.5.5 Laporan Perubahan Ekuitas

7.6.5 Laporan Arus Kas

7.6. Penutup

7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat yaitu:

a. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Mamuju Tengah periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 7.1

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mamuju Tengah

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	6,79	7,13	Naik (0,34)
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	9,25	9,74	Naik (0,49)
3	Provinsi (%)	11,50	11,85	Naik (0,35)
4	Nasional (%)	10,19	9,71	Turun (0,48)
5	Peringkat Provinsi	5	5	

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun (%)
6	Peringkat Nasional	15	12	

Sumber Dokumen: Mamuju Tengah Dalam Angka 2022,Sulbar Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022 dan bps.go.id

Persentase penduduk miskin Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,34 persen dari tahun 2020 sebelumnya sebesar 6,79 persen hal ini merupakan dari dampak pandemic Covid-19 yang melanda dunia. Persentase penduduk miskin Kabupaten Mamuju Tengah di bawah provinsi dan nasional. Dimana menempati posisi ke 5 dari 6 kabupaten yang ada di Sulawesi Barat dan naik ke posisi 12 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2021, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 7.2

Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Mamuju Tengah

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	0,88	1,15	Naik (0,27)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	1,95	1,90	Turun (0,05)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,75	1,67	Turun (0,08)
4	Peringkat Provinsi	4	4	
5	Peringkat Nasional	15	14	

Sumber Dokumen: Mamuju Tengah Dalam Angka 2022,Sulbar Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022 dan bps.go.id

Tabel 7.3

Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Mamuju Tengah

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,18	0,27	Naik (0,09)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,55	0,5	Turun (0,05)
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,47	0,42	Turun (0,05)
4	Peringkat Provinsi	5	5	
5	Peringkat Nasional	13	13	

Sumber Dokumen: Mamuju Tengah Dalam Angka 2022,Sulbar Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022 dan bps.go.id

b. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka**,** terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 adalah sebesar 2,52%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 7.4

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Mamuju Tengah

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	2,71	2,52	Turun (0,19)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	3,32	3,13	Turun (0,19)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	7,07	6,49	Turun (0,58)
4	Peringkat Provinsi	5	5	
5	Peringkat Nasional	34	32	

Sumber Dokumen: Mamuju Tengah Dalam Angka 2022,Sulbar Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022 dan bps.go.id

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan penurunan sebesar 0,19%, sedangkan TPT pada Tahun 2020 adalah sebesar 2,71% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2021. Namun dengan demikian TPT Kabupaten Mamuju Tengah masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Barat yang sebesar 3,13%.dan Nasional yang sebesar 6,49%.

c. *Gini Ratio*

Indeks *Gini* atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

1. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
2. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah Realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 adalah sebesar 0,286 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 7.5

Gini Ratio Kabupaten Mamuju Tengah

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1	Tingkat Kab/Kota	0,314	0,286	Turun (0,028)
2	Tingkat Provinsi	0,356	0,366	Naik (0,01)
3	Tingkat Nasional	0,385	0,381	Turun (0,004)
4	Peringkat Provinsi	6	6	
5	Peringkat Nasional	15	12	

Sumber Dokumen: Mamuju Tengah Dalam Angka 2022,Sulbar Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022 dan bps.go.id

Pada Tahun 2021, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Mamuju Tengah yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,286. Angka ini turun 0,028 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2021 yang sebesar 0,314 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional.

d. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

1. Rendah (< 60);
2. Sedang (60≤IPM<70);
3. Tinggi (70 ≤IPM<80);
4. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamuju Tengah Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 mengalami kenaikan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.6

Indeks Pembangunan Manusia

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota	65,71	66,18	Naik 0,47

2	Provinsi	66,11	66,36	Naik 0,25
3	Indonesia/Nasional	71,94	72,29	Naik 0,35
4	Peringkat Provinsi	5	5	
5	Peringkat Nasional	31	31	

Sumber Dokumen: Mamuju Tengah Dalam Angka 2022,Sulbar Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022 dan bps.go.id

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021 adalah sebesar 66,18 %, dibandingkan Tahun 2020 sebesar 65,71% mengalami kenaikan sebesar 0,47. Peningkatan/penurunan IPM tersebut disebabkan meningkatnya/menurunnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), atau dan harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau dan standar hidup, berkaitan dengan pengeluaran per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 68,55 tahun pada Tahun 2021, lebih lama 0,22 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 7,51 tahun 2021 tahun dengan harapan lama sekolah 12,53 tahun 2021. Sementara, Standar Hidup, pengeluaran per kapita per tahun sebesar Rp. 8.408 pada tahun 2021 atau berkurang dari Rp. 8.414 pada tahun 2020. IPM di Kabupaten Mamuju Tengah pada saat ini berada pada urutan 5 dari 6 Kab/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dan berada pada urutan 31 untuk peringkat nasional (indonesia) dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7.7

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2018	Tahun 2020*	Tahun 2021**	Tahun 2021	Tahun 2021
1	PDRB (harga konstan 2010) (milliar Rp)	2.230,79	2.207,93	2.282,75	32.874,63	11.118.868,50
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	-1,02	3,39	2,56	3,69
3	Peringkat Provinsi	4	1	2	-	-
4	Peringkat Nasional (Indonesia)	-	-	-	28	-

Sumber Dokumen: Mamuju Tengah Dalam Angka 2022,Sulbar Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022 dan bps.go.id

**Angka sementara*

*** Angka sangat sementara*

Selama kurun waktu Tahun 2020-2021 perekonomian Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan sebesar 4,41%, yang pada tahun 2020 berada di -1,02 hal ini disebabkan adanya dampak pandemic Covid-19, namun pada tahun 2021 Kabupaten Mamuju Tengah berhasil bangkit dengan berada pada 3,39% pertumbuhan ekonominya. Hal ini lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi provinsi namun masih dibawah dari nasional, yaitu berada pada posisi ke-2 dari 6 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Barat berada pada posisi 28 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

f. Tingkat Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun

apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentase nya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi *(Hyper Inflation)* Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat Tingkat Inflasi Kabupaten Mamuju Tengah mengikuti inflasi Kabupaten Mamuju yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Barat dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.8

Tingkat Inflasi Kabupaten Mamuju Tengah

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)	1,78	4,39	Naik (2,61)
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	1,78	4,39	Naik (2,61)
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,68	1,87	Naik (0,19)
4	Peringkat Provinsi (Pulau Sulawesi 11 Kota)	5	1	
5	Peringkat Nasional	42	2	

Sumber Dokumen: Mamuju Tengah Dalam Angka 2022,Sulbar Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022 dan bps.go.id

Tingkat inflasi di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan kenaikan sebesar 2,61 %dari tahun sebelumnya 2020 yang hanya 1,78%. Inflasi ini juga masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional yang berada pada 1,87% pada tahun 2021. Dimana posisi inflasi Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini Mamuju menempati posisi pertama dari 11 kota yang ada di pulau Sulawesi.

g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB)

Struktur perekonomian Kabupaten Mamuju Tengah dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.9

PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2021

No	Lapangan Usaha	Tahun		
		2018	2020*	2021**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.224,65	2.303,65	2.597,28
2	Pertambangan dan Penggalian	37,40	37,22	38,27
3	Industri Pengolahan	267,72	277,20	319,50
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,39	0,40	0,41
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,73	1,77	1,75
6	Konstruksi	46,36	41,18	45,50
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	140,00	138,56	143,44
8	Transportasi dan Pergudangan	18,51	17,87	17,78
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,23	5,99	6,17
10	Informasi dan Komunikasi	31,37	32,81	32,91
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	27,44	28,62	32,75
12	Real Estate	100,21	101,91	99,30
13	Jasa Perusahaan	0,38	0,36	0,37
14	Administrasi pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	119,39	108,12	110,22
15	Jasa Pendidikan	109,99	104,22	104,22
16	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,98	9,11	9,26
17	Jasa Lainnya	5,66	5,54	5,74

No	Lapangan Usaha	Tahun		
		2018	2020*	2021**
	Produk Domestik Regional Bruto	3.146,39	3.214,53	3.564,85
	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	2.628,05	2.694,35	2.992,03
	PDRB Provinsi	46.365,79	46.427,58	50.341,23
	PDRB Nasional	10.949.155,40	10.723.054,80	11.118.868,50
	Peringkat Provinsi	5	5	5
	Peringkat Nasional	32	31	32

Sumber Dokumen: Mamuju Tengah Dalam Angka 2022,Sulbar Dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022 dan bps.go.id
**Angka sementara*
*** Angka sangat sementara*

7.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Akan dilakukan Pada Tahun Anggaran 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 25 dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah dikelompokkan atas:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan; dan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Untuk tahun 2021 ini Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah masih bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, asumsi target pendapatan berasal dari:
 a) Hasil Pajak Daerah, terdiri dari:
 1) Pajak Hotel;
 2) Pajak Restoran;
 3) Pajak Hiburan;
 4) Pajak Reklame;
 5) Pajak Penerangan Jalan;
 6) Pajak Air Bawah Tanah;
 7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

 b) Hasil Retribusi Daerah, asumsi target pendapatan ini berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Mamuju Tengah, terdiri dari:
 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 3) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan;
 4) Retribusi Pelayanan Pasar;
 5) Retribusi Terminal;
 6) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 7) Retribusi Izin Gangguan;
 8) Retribusi Izin Trayek;
 9) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas;
 10) Hasil Pertanian;
 11) Pelayanan Penggunaan Air Bersih;
 12) Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 13) Surat Izin Tempat Usaha;
 14) Sewa Alat-Alat Berat;
 15) Jasa Ketatausahaan;
 16) Jasa Usaha Pemeriksaan Kesehatan dan Badan Hewan.

c) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, asumsi target pendapatan ini berasal dari OPD se-Kabupaten Mamuju Tengah, terdiri dari:
 1) Penerimaan Jasa Giro;
 2) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 3) Pendapatan Dari Pengembalian;
 4) Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya;
 5) Pendapatan Dana Kapitasi JKN;
 6) Pendapatan Dana BOS;
 7) Sumbangan Pihak Ketiga (SP3).

2. Dana Perimbangan diasumsikan berasal dari:
 a) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak;
 b) Dana Alokasi Umum;
 c) Dana Alokasi Khusus;
 d) Dana Penyesuaian;
 e) Pendapatan Bagi Hasil Pajak;
 f) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, berasal dari:
 a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah; dan
 b) Pendapatan Lainnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah akan mengoptimalkan Pendapatan Daerah pada tahun 2021 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Kabupaten Mamuju Tengah berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan dan dana transfer lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada.

b. Upaya-Upaya Pemerintah Dalam Mencapai Target

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mamuju Tengah telah berdasarkan peraturan perundangan-undangan di bidang keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Termasuk yang dilaksanakan dalam mencapai target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah yang berasal dari potensi-potensi PAD, dana perimbangan dan pendapatan hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan penetapan APBD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 ini melalui Peraturan Daerah, penetapan ini telah didasarkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku, sehingga Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dapat merealisasikan Rencana Kerja Tahunannya.

c. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Tidak Langsung Daerah

Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan mendasar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaannya prinsip-prinsip anggaran perlu ditegaskan kembali terutama pada efisiensi dan efektifitas.

1. Kebijakan Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa pembayaran gaji dan tunjangan termasuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) melalui dana transfer pusat ke daerah. Belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga dapat dianggarkan, berdasarkan sumber pendapatan daerah.

Adapun kebijakan Bupati Mamuju Tengah terhadap Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer tahun 2021, yaitu:

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, untuk Kabupaten Mamuju Tengah hanya meliputi Belanja Pegawai, dan Belanja Barang, Hibah dan Bantuan Keuangan ke Desa hanya dialokasikan di PPKD saja. Kecuali khusus Bantuan Sosial yang dikelola sendiri oleh Sekretariat Daerah bagian kesejahteraan.

Anggaran Belanja Operasi untuk tahun 2021 sebesar Rp420.042.637.649,00 terealisasi sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai Rp392.671.540.197,00 atau 93,48% dari anggaran.

Penjelasan lebih lanjut mengenai target dan realisasi belanja operasi sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai untuk Tahun Anggaran 2021 ditargetkan senilai Rp161.804.986.054,00, dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 senilai Rp155.051.511.170,00 atau 95,83%.

Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan:

(a) Pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14;

(b) Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acresh* yang besar maksimum 2,5 persen dari jumlah gaji pokok dan tunjangan;

(c) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD, serta alokasi belanja penunjang operasional DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

(d) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

(e) Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, dianggarkan pada OPD Badan Keuangan. Insentif dimaksud dapat diberikan sepanjang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

(f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD tahun anggaran 2021. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD;

(g) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013;

(h) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD, penentuan kriteria harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Kepala Daerah;

(i) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;

(j) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam RKA Belanja Operasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang pakai habis guna menunjang kegiatan operasional yang diselenggarakan tiap unit kerja. Anggaran belanja barang untuk tahun anggaran 2021 ditargetkan senilai Rp224.767.353.394,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai Rp224.981.111.555,00 atau 100,10% dari anggaran yang ditetapkan.

3) Belanja Bunga

Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang. Anggaran belanja bunga untuk tahun anggaran 2021 ditargetkan senilai Rp3.500.000.000,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 mencapai Rp3.468.231.192,00 atau 99,09% dari anggaran.

4) Belanja Hibah

Belanja hibah dipergunakan untuk menganggarkan pemberian hibah, dengan anggaran hibah untuk tahun 2021 senilai Rp29.039.068.201,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2021 senilai Rp8.288.186.280,00 atau 28,54% yang diberikan kepada:

(a) Pemerintah, diberikan kepada instansi vertikal seperti pengamanan daerah dan penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD dan PANWAS Kabupaten serta Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang wilayah kerjanya dalam Kabupaten Mamuju Tengah;

(b) Masyarakat, diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

(c) Organisasi kemasyarakatan, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang telah dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan (memiliki akta notaris); dan

(d) Penganggaran hibah dalam bentuk uang dan barang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atas dasar rekomendasi OPD.

5) Belanja Bantuan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, bantuan sosial berupa uang atau barang. Anggaran bantuan sosial untuk tahun 2021 senilai Rp931.230.000,00 realisasi sampai 31 Desember 2021 senilai Rp882.500.000,00 atau 94,77% yang diberikan kepada:

(a) Anggota/kelompok masyarakat yang meliputi individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

(b) Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial; dan

(c) Penganggaran bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atas dasar rekomendasi OPD.

6) Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran Bantuan Keuangan Untuk Tahun 2021 senilai Rp0,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2021 senilai Rp0,00 atau 0%.

b) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp125.792.022.025,00 direalisasikan senilai Rp121.583.855.006,00 atau 96,65%.

c) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional, Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2021 senilai Rp3.800.000.000,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2021 senilai Rp2.222.468.641,00 atau 58,49%. dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan berpengaruh Pemerintah Daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti:

1) Kebutuhan tanggap darurat;
2) Penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya; dan
3) Dana pendamping DAK yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

d) Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan kepada partai politik dan pemerintah desa dianggarkan untuk tahun 2021 Senilai Rp91.172.960.000,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2021 senilai Rp91.172.960.000,00 atau 100%, Objek transfer bantuan keuangan kepada partai dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.

Alokasi Dana Desa (ADD) dalam bentuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan tetap memperhatikan azas kemampuan pengelolaan keuangan desa dan Alokasi Dana Desa.

2. Kebijakan Pembangunan Daerah dan Kendala yang Dihadapi

Sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten Mamuju Tengah menghadapi beberapa tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa tantangan tersebut teridentifikasi sebagai berikut:

a) Keterbatasan sumber pendapatan daerah;
b) Keterbatasan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; dan
c) Terbatasnya jumlah dan kapabilitas aparatur Pemerintah Daerah.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2021 ini, kebijakan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah:

a) Akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan belanja daerah;
b) Alokasi belanja daerah sesuai skala prioritas dalam rangka memenuhi kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
c) Pemenuhan kebutuhan data dan informasi dalam rangka memenuhi prasyarat usulan pembangunan infrastruktur Kawasan pemerintahan, jalan dan jembatan, kesehatan, pendidikan, pertanian, kawasan pemukiman, dan pemberdayaan masyarakat; dan
d) Peningkatan pemahaman dan kompetensi aparatur Pemerintah Daerah melalui penajaman visi dan misi dalam penyelenggaraan tugas.

d. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

1. Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintah fungsi penunjang, dilaksanakan sesuai urusan pemerintahan daerah yang mendasar untuk dilaksanakan oleh daerah otonomi baru. Sehingga kebijakan yang akan dilaksanakan adalah prioritas belanja daerah pada upaya memenuhi kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah.

2. Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Adapun OPD yang menangani urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintah fungsi penunjang, yang dilaksanakan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a) Sekretariat Daerah, terdiri dari sembilan Bagian Sekretariat, yaitu:
 1) Bagian Kesejahteraan;
 2) Bagian Pemerintahan;
 3) Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa;
 4) Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam;
 5) Bagian Protokoler Dan Komunikasi Pimpinan:
 6) Bagian Administrasi Pembangunan;
 7) Bagian Umum;
 8) Bagian Organisasi;
 9) Bagian Hukum.
b) Sekretariat DPRD;
c) Inspektorat Kabupaten;
d) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
e) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
f) Badan Keuangan;
g) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
h) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
i) Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi;
j) Dinas Lingkungan Hidup;
k) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

l) Dinas Pendidikan;
m) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
n) Dinas Kesehatan;
o) Dinas Perhubungan;
p) Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
q) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
r) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
s) Dinas Sosial;
t) Dinas Transmigrasi;
u) Dinas Pertanian;
v) Dinas Ketahanan Pangan;
w) Dinas Kelautan dan Perikanan;
x) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
y) Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika;
z) Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat;
aa) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
bb) Rumah Sakit Umum Daerah;
cc) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
dd) Kecamatan, yang terdiri dari lima kecamatan, yaitu:
 1) Kecamatan Pangale;
 2) Kecamatan Budong-Budong;
 3) Kecamatan Topoyo;
 4) Kecamatan Tobadak; dan
 5) Kecamatan Karossa.

OPD yang melaksanakan menangani urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintah fungsi penunjang, tersebut dapat dilihat pada tabel 7.10 di bawah ini:

Tabel 7.10

Urusan Desentralisasi yang Dilaksanakan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
DINAS KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DINAS SOSIAL
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
DINAS KETAHANAN PANGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PERHUBUNGAN
DINAS PERSANDIAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DINAS PENANAMAN MODAL,PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PILIHAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DINAS PERTANIAN
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
DINAS TRANSMIGRASI

URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN KESEJAHTERAAN
BAGIAN PEMERINTAHAN
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
BAGIAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
BAGIAN HUKUM
BAGIAN UMUM
BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD
KECAMATAN TOBADAK
KECAMATAN TOPOYO
KECAMATAN KAROSSA
KECAMATAN BUDONG-BUDONG
KECAMATAN PANGALE
INSPEKTORAT KABUPATEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN KEUANGAN
BADAN KEPEGAWAIAN,PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kebijakan belanja daerah untuk pelaksanaan tugas OPD didasarkan pada upaya pemenuhan kebutuhan pelaksanaan tugas yang mendasar sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam rangka penyusunan perencanaan program dan kegiatan tahun depan.

Adapun pemenuhan kebutuhan dasar tersebut lebih kepada penyediaan sarana dan prasarana perkantoran, penyelenggaraan program dan kegiatan urusan desentralisasi masing-masing OPD dan pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Pusat, serta lembaga/instansi terkait pelaksanaan rencana kerja tahun 2021.

e. Berdasarkan Jenis Belanja yang Terkait Langsung dengan Program dan Kegiatan

Penganggaran belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan (belanja) dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan OPD, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, dan *top-down* dan *bottom-up*;
2. Penyusunan RKA-OPD wajib mempedomani Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga yang telah ditetapkan. ASB dan Standar Satuan Harga (SSH) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah; dan
3. Setiap belanja yang dicantumkan dalam suatu kegiatan harus mencerminkan nama kegiatan dan indikator kinerja serta hubungan langsung dari kegiatan tersebut.

Jenis belanja dirinci lebih lanjut ke dalam jenis-jenis belanja sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

 Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai pemerintah (pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belu berstatus PNS) yang bertugas untuk kepentingan daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/ atau kegiatan yang mempunyai *output* dalam kategori belanja barang dialokasikan bersamaan dengan belanja barang/ modal tersebut.

2. Belanja Barang dan Jasa

 Belanja barang/jasa, dipergunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan barang yang akan diserahkan atau

dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Belanja Modal

 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset atau aset lainnya yang dialokasikan sebesar biaya belanja modal ditambah dengan biaya-biaya pendukung lainnya sampai dengan belanja tersebut siap digunakan. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat/ publik namun tercatat dalam registrasi aset OPD terkait serta bukan untuk dijual/ diberikan kepada masyarakat atau pihak ketiga.

4. Surplus/ (Defisit)

 Kebijakan daerah di Tahun Anggaran 2021 adalah bersaldo nol. Namun dalam proses penganggaran program dan kegiatan OPD diperkirakan akan mengalami defisit, Pemerintah Daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/ atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang dan/ atau dapat melakukan efisiensi belanja OPD.

 Kebijakan defisit dapat dilakukan dengan mempedomani batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/ (defisit) APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2021.

5. Pembiayaan Daerah

 Sebagai daerah otonomi baru, Kabupaten Mamuju Tengah merencanakan anggaran untuk Pembiayaan Daerah baik itu Penerimaan Pembiayaan maupun Pengeluaran Pembiayaan, berupa penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada badan usaha milik daerah yaitu Bank Sulselbar, yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

6. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

 Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2021 bersaldo nol. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/ atau pengeluaran pembiayaan.

 Dalam hal perhitungan SILPA tahun berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/ atau pengurangan volume program dan kegiatan.

f. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Berkaitan dengan kebijakan pendapatan daerah, strategi yang akan dilakukan sebagai upaya Pemerintah Daerah mencapai target atau meningkatkan pencapaian target pendapatan yang diarahkan pada pemantapan landasan ekonomi daerah yang mandiri, antara lain adalah:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata dengan prioritas pada bidang perdagangan dan jasa sebagai tulang punggung perekonomian daerah dengan memacu wilayah pengembangan;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha sektor informal, Koperasi dan UKM serta keadilan kesempatan untuk berusaha dalam iklim yang kondusif;

3. Meningkatkan iklim investasi guna mendorong agar dapat mengurangi hambatan- hambatan baik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, permodalan, infrastruktur, kelembagaan serta kepastian dan keamanan berinvestasi;
4. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pemantapan kehidupan beragama, pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak dengan memprioritaskan pada golongan masyarakat miskin;
5. Mengembangkan iklim kondusif bagi peningkatan swadaya melalui pola/skema kemitraan baik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, Pemerintah Daerah dengan swasta atau masyarakat dengan swasta;
6. Struktur ekonomi daerah diarahkan untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang kokoh dimana perdagangan dan jasa menjadi basis aktivitas perekonomian yang didukung oleh aktivitas perekonomian lainnya;
7. Mengoptimalkan pendapatan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat;
8. Mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah, melalui profesionalisme manajemen; dan
9. Mengoptimalkan pengelolaan pengeluaran daerah yang didasarkan pada standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas.

g. Kebijakan Pembangunan Daerah

Sebagai Daerah Otonomi Baru, pada tahun 2021 Kebijakan Umum Anggaran yang akan dilaksanakan merupakan penjabaran dari empat tugas Bupati Mamuju Tengah serta berpedoman pada RPJMD Provinsi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2021, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Integrasi perencanaan pembangunan yang diperoleh secara sistematis dan berjenjang melalui mekanisme musrenbang baik aspirasi dari kebutuhan masyarakat maupun kebijakan pemerintah adalah diharapkan dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dengan demikian kepentingan hak dan kewajiban masyarakat dapat berjalan secara bersinergi untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana komitmen visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah.

Tabel 7.11

Sinergi Kebijakan Pembangunan Pusat dan Daerah Tahun 2021

No	Kebijakan Nasional RI	Kebijakan Provinsi Sulawesi Barat	Kebijakan Kabupaten Mamuju Tengah
1	Dimensi Pembangunan Manusia;	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);	Melanjutkan Pembangunan Prasarana Pemerintahan;
2	Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan;	Pengembangan Anak Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA;	Melaksanakan PERDA Kelembagaan;
3	Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan;	Penurunan Angka Buta Huruf;	Swasembada Pangan dan Restorasi Fungsi Lahan;
4	Kondisi yang diperlukan memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi.	Pengurangan Angka Kematian Ibu Melahirkan, Bayi dan Balita;	Meningkatkan Infrastruktur Dasar (listrik, air bersih, jalan dan jembatan, serta pertanian);
5		Peningkatan Cakupan Masyarakat terhadap Air Minum, Sanitasi, dan Listrik;	Masyarakat Mamuju Tengah Pintar;

No	Kebijakan Nasional RI	Kebijakan Provinsi Sulawesi Barat	Kebijakan Kabupaten Mamuju Tengah
6		Pemenuhan Target Surplus 1 Juta Ton Beras;	Masyarakat Mamuju Tengah Sehat;
7		Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan;	Pembenahan Regulasi Penerimaan;
8		Pemantapan Pelaksanaan Program Bangun Mandar	Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD);
9			Pengelolaan DAS Budong-Budong;
10			Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
11			Penegasan Tapal Batas;
12			Reformasi Birokrasi;
13			Penanganan Bencana Sosial dan Bencana Alam.

h. Tantangan dan Upaya Pembangunan Tahun 2021

1. Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Pelayanan dibidang Pendidikan dan Kesehatan adalah 2 hal yang memiliki andil atau sumbangan terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Jika kualitas Pendidikan dan Kesehatan baik, maka kualitas Sumber daya Manusia akan terus meningkat, oleh karena itu menjadi hal yang sangat penting untuk mendapat penanganan yang serius sebagaimana Program dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Program MDGS.

Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Mamuju Tengah menjadi perhatian yang serius oleh Pemerintah Daerah walaupun data tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah mengalami peningkatan dari 61,48 persen pada tahun 2014.

SDM adalah modal utama dalam proses pembangunan, suatu daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik serta memiliki tingkat kesejahteraan yang juga baik, cenderung memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang baik. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia tersebut, maka masalah-masalah yang berkaitan dengan Pendidikan dan Kesehatan harus mendapat perhatian yang cukup serius dalam penanganannya.

Untuk meningkatkan IPM dihadapkan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan paritas daya beli (income per kapita) Kabupaten Mamuju Tengah dihadapkan pada tantangan untuk mengurangi angka buta huruf dan meningkatkan angka partisipasi kasar/ sekolah serta meningkatkan income per kapita. Upaya demikian akan memungkinkan terjadi manakala terdapat pemerataan akses pendidikan ke berbagai penjuru wilayah. Selain itu, juga dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui pendidikan yang berkualitas, para siswa akan lebih mudah untuk melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi yang berkualitas. Bagi yang tidak melanjutkan pendidikan, bisa lebih mudah terserap di lapangan kerja, atau bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Masalah peningkatan kualitas pendidikan ini juga terkait dengan berbagai jenis pendidikan yang ada. Peningkatan kualitas pendidikan, misalnya, tidak hanya untuk pendidikan formal, tetapi juga informal dan non-formal. Dengan demikian, peningkatan akses dan kualitas pendidikan itu bisa berlangsung lebih menyeluruh. Selain pendidikan, kesehatan juga masih menjadi isu penting, Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2016 adalah 67,36. Keadaan ini juga sangat dipengaruhi oleh karena rendahnya pola pangan yaitu pola kecukupan asupan pangan dan gizi termasuk akses terhadap air bersih. Disamping angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan masih perlu perhatian yang serius. Keadaan demikian akan menjadi tantangan di dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah.

2. Infrastruktur

Salah satu syarat bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah ketersediaan sarana infrastruktur, khususnya infrastruktur fisik. Infrastruktur fisik akan menunjang proses

produksi yang lebih efisien dan efektif, demikian pula proses distribusi hasil produksi. Oleh karena itu, suatu daerah ketika terjadi percepatan perbaikan ekonomi, mau tidak mau harus memperhatikan infrastruktur. Kondisi infrastruktur fisik di Kabupaten Mamuju Tengah masih belum memadai bagi berbagai kegiatan masyarakat, khususnya kegiatan ekonomi. Kerusakan jalan, menjadi tidak kondusif bagi upaya meningkatkan kegiatan ekonomi dan akses kegiatan masyarakat lainnya. Keadaan semacam itu bisa jadi bukan tantangan yang cukup serius manakala terdapat dana yang memadai. Di daerah ini, anggaran untuk kepentingan pembangunan masih relatif terbatas. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Diantaranya adalah pengutamaan pembangunan infrastruktur yang menjadi poros bagi desa satu dengan desa lainnya, atau antara desa dengan kota, dan infrastruktur-infrastruktur lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pembangunan dan perbaikan dam dan saluran irigasi, serta jalan tani.

3. Kemiskinan dan Ketertinggalan

Kemiskinan dan ketertinggalan merupakan hal yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Keduanya berkaitan dengan minimnya atau bahkan ketiadaan pendapatan untuk menopang hidup sehari-hari. Dua isu itu, dengan demikian, acapkali terkait satu sama lain. Ketertinggalan akibat akses yang tidak mendukung seperti ketiadaan jalan, jembatan, sarana air bersih, keamanan lingkungan dan sebagainya, merupakan salah satu penyulut bagi lahirnya dan merebaknya angka kemiskinan. Karena itu, ketertinggalan merupakan rintangan terbesar bagi upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan penghalang seseorang untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Ketiadaan pendidikan yang berkualitas merupakan sumber penting bagi pengangguran. Mengingat seseorang tidak memiliki kualitas SDM yang memadai, dia tidak bisa berkompetisi ketika harus bersaing di pasar kerja. Di Kabupaten Mamuju, masalah kemiskinan dan pengangguran masih cukup mendominasi. Angka harapan lama tahun 2013 sekolah selama 11,11 tahun dan tahun 2014 selama 11,23 tahun dan rata-rata lama sekolah tahun 2013 selama 6,31 tahun dan meningkat di tahun 2014 selama 6,49 tahun atau setingkat SD, namun masih perlu untuk ditingkatkan terus menerus.

4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Berbagai perencanaan dan program pembangunan akan terlaksana secara baik manakala terdapat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Suatu pemerintahan dikelola secara baik manakala digunakan sejumlah prinsip, seperti adanya transparansi, keterbukaan, responsifitas, akuntabilitas, keadilan, efektifitas, efisiensi dan partisipasi.

5. Pembangunan Pertanian

Sektor pertanian memberikan kontribusi sektor terbesar dalam struktur ekonomi kabupaten sebesar 12,58 persen atau 70,28 persen dari total sektor dalam PDRB. Dengan melihat dari struktur ekonomi, pertumbuhan dari sektor pertanian baru memberi andil sebesar 5,72 persen.

Melihat dari Struktur ekonomi tersebut, jika dibandingkan antara struktur ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang ada maka dipandang perlu pembangunan bidang pertanian untuk menjadi perhatian yang cukup serius bagi daerah ini untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian, disamping itu sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dalam menyerap tenaga kerja.

6. Lingkungan

Suatu pembangunan akan bermakna lebih baik manakala memiliki keberlanjutan (*sustainability*). Diantara faktor penting bagi adanya keberlanjutan adalah berkaitan dengan lingkungan. Di daerah ini masalah lingkungan menjadi isu yang sangat penting karena kegiatan ekonomi masyarakat sebagian besar berkaitan dengan pemanfaatan sumber-sumber

alam. Sektor yang berkaitan dengan pertanian, seperti perkebunan, pertambangan, dan perikanan, misalnya, jelas sangat tergantung pada masalah lingkungan. Ketika kualitas lingkungan mengalami penurunan, kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam itu juga akan mengalami penurunan.

Lingkungan juga terkait dengan kepentingan ekologi, seperti ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati dan mempengaruhi perubahan cuaca. Daya dukung lingkungan ini mengalami penurunan, seperti menurunnya sumber mata air untuk kepentingan air bersih dan irigasi, menurunnya keseimbangan ekosistem dan kualitas udara. Karena itu, tantangan besar bagi daerah ini adalah menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam itu tidak hanya untuk kepentingan sesaat dan jangka pendek, melainkan untuk kelangsungan alam itu sendiri dan kelangsungan pemanfaatannya oleh generasi berikutnya.

7. Perkembangan Global

Dengan maraknya akses dunia maya yang sudah mendunia sehingga apapun informasi yang masuk dan keluar mudah diketahui masyarakat banyak baik dalam hal positif maupun negatif, maka Pemerintah Kabupaten harus lebih arif dalam menyikapi perkembangan global ini. Beberapa yang perlu mendapatkan antisipasi dalam perkembangan teknologi informasi adalah perkembangan narkoba, perkembangan pornografi dan pornoaksi, perkembangan jejaring sosial yang kebablasan, pergeseran aktifitas masyarakat dari perilaku kerja ke perilaku ketergantungan pada gadget teknologi informasi dan sebagainya.

8. Perkembangan Penduduk

Daerah ini sejak tahun 1981 sampai tahun 2021, oleh Pemerintah Pusat ditunjuk sebagai daerah penerima Transmigrasi. Sejak tahun itu pula perkembangan migran di Mamuju (induk) dan Mamuju Tengah (saat ini) semakin hari semakin meningkat. Tak bisa dipungkiri pula, dengan ditetapkannya daerah ini sebagai Daerah Otonomi Baru, maka akan menarik penduduk untuk kegiatan perputaran barang dan jasa. Ibaratnya ada gula ada semut, dengan manisnya wilayah daerah ini dengan berbagai potensi alam yang mampu memberikan harapan penghidupan yang lebih baik maka tidak bisa dihindari adanya perkembangan penduduk. Tahun 2014 ini jumlah penduduk mencapai 118.188 jiwa. Perpindahan masuk (migran) nampaknya cukup dominan di Kabupaten Mamuju Tengah dimana tahun 2012 jumlah penduduk hanya mencapai 112.085 jiwa meningkat di tahun 2013 mencapai 115.188 jiwa. Dan data yang kami terima sampai dengan tahun 2016 adalah 183.972 jiwa. Meningkat pesat dibandingkan dari tahun sebelumnya. Ini bermula dari kedatangan transmigrasi, kedatangan migran akibat perkembangan perkebunan sawit sebagai tenaga kerja, kedatangan migran swakarsa keluarga yang saling tarik menarik, kedatangan migran sebagai investor baik jasa perdagangan kecil (tukang bakso, bakul jamu, pedagang kain, pedagang buah, pedagang makanan/minuman, dan sebagainya) maupun investor besar seperti pada sektor infrastruktur/konstruksi dan jasa perbankan. Semua itu datang ke daerah ini dengan membawa tenaga kerja beserta anak, istri atau keluarganya. Tentunya dengan keberadaan peningkatan penduduk ini akan mempengaruhi ketersediaan barang dan jasa sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya.

9. Ketersediaan Potensi-potensi Sumber Daya Alam Strategis

Daerah ini kaya akan potensi sumber daya alam. Mulai dari Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kelautan, Kehutanan, Industri, Sumber Daya Mineral maupun Energi. Semuanya itu bilamana mampu mengolah akan menjadi sumber daya yang luar biasa dalam memakmurkan masyarakat. Berbagai upaya peningkatan membuka akses dan mengembangkan potensi sumber daya alam terus dilakukan. Secara khusus, keberadaan potensi sumber daya alam yang strategis seperti Migas di Blok Budong-budong akan menjadi andalan sumber daya di masa yang akan datang. Demikian pula potensi sumber daya mineral seperti mangan, batubara dan emas bila mampu dieksplorasi dengan manajerial yang benar akan sangat mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar. Ini semua akan

mempengaruhi berbagai kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

7.2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 direncanakan senilai Rp635.017.285.527,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp33.493.006.570,00 Pendapatan Transfer senilai Rp581.815.251.944,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp19.709.027.013,00.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021 senilai Rp633.474.222.353,74 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp33.822.263.705,74, Pendapatan Transfer senilai Rp580.984.896.648,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp18.667.062.000,00.

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2021 direncanakan senilai Rp640.807.619.674,00 yang terdiri dari belanja operasi senilai Rp420.042.637.649,00, belanja modal senilai Rp125.792.022.025,00 dan belanja tidak terduga senilai Rp3.800.000.000,00. Untuk Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan senilai Rp91.172.960.000,00.

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2021 adalah senilai Rp607.650.823.844,00 yang terdiri dari belanja operasi senilai Rp392.671.540.197,00 belanja modal senilai Rp121.583.855.006,00 belanja tidak terduga senilai Rp2.222.468.641,00,- dan transfer bantuan keuangan Senilai Rp91.172.960.000,00.

Sebagai daerah otonomi baru Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2013-2021 akan berfokus pada pelaksanaan empat tugas yang diemban oleh pejabat Bupati Mamuju Tengah, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Tugas 1: Pembentukan Struktur Kelembagaan dan Pemerintahan

Tahun 2021 ini merupakan tahun kelima efektifnya Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang diawali pelantikan Pejabat Bupati Pertama oleh Gubernur Sulawesi Barat pada tanggal 8 Juli 2013 dan Pejabat Bupati Kedua pada tanggal 25 Juli 2014, kemudian mempermantap pembentukan kelembagaan dengan Peraturan Bupati, dengan membentuk beberapa kelembagaan yang terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah, terdiri dari tiga asisten yang dibawahi langsung oleh Sekretaris Daerah, terdiri dari beberapa bagian-bagian, yaitu:
 1. Asisten Bidang Pemerintahan, terdiri dari:
 a) Bagian Pemerintahan;
 b) Bagian Hukum;
 c) Bagian Protokoler Dan Komunikasi Pimpinan.
 2. Asisten Bidang Pembangunan, terdiri dari:
 a) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 b) Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
 c) Bagian Kesejahteraan
 3. Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri dari :
 a) Bagian Umum
 b) Bagian Organisasi
 c) Bagian Administrasi Pembagunan
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

 Sekretariat DPRD Kabupaten yang selanjutnya disebut Setwan merupakan unsur staf pelayanan terhadap DPRD Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Kabupaten.

Sekretaris DPRD Kabupaten mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud Sekwan mempunyai fungsi:

1. Fasilitator rapat anggota DPRD;
2. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan Dinas anggota DPRD, kehumasan dan protokoler;
3. Pengelolaan administrasi tata usaha DPRD.

c. Staf Ahli

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli. Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara. Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah. Staf Ahli Bupati Kabupaten Mamuju Tengah ada tiga orang dengan jabatan sebagai berikut:

1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan; dan
3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

d. Dinas daerah yang terdapat di Kabupaten Mamuju Tengah, terdiri dari 20 (dua puluh) Dinas, yaitu:

1. Dinas Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Ketahanan Pangan;
9. Dinas Lingkungan Hidup
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Dinas Perhubungan;
13. Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika;
14. Dinas Penanaman Modal , Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi;
15. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Dinas Kelautan dan Perikanan;
18. Dinas Pertanian;
19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
20. Dinas Transmigrasi;

e. Lembaga Teknis Daerah yang terdapat di Kabupaten Mamuju Tengah, terdiri dari:

Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat yang dapat berbentuk Badan dan atau Kantor;

1. Inspektorat Daerah;
2. Badan Keuangan;
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP);
5. Badan penanggulangan Bencana Daerah;

6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Kantor Kecamatan, terdiri dari 5 (lima) kantor kecamatan, yaitu:
 1. Kecamatan Pangale;
 2. Kecamatan Budong-Budong;
 3. Kecamatan Tobadak;
 4. Kecamatan Topoyo; dan
 5. Kecamatan Karossa.

g. Rumah Sakit Umum Daerah.

Peraturan Bupati Mamuju Tengah tersebut akan dimasukkan dalam daftar Program Legislasi Daerah (Prolegda) di tahun 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Menindaklanjuti pembentukan kelembagaannya, pengisian eselonisasi pada lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, sampai tahun 2014, telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali pengambilan sumpah jabatan, baik itu eselon II, III, dan IV, yakni:

1. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2014;
2. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon III dan Eselon IV, dilaksanakan pada tanggal 5 September 2014;
3. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon II dan Eselon, dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2016; dan
4. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon IV dan Eselon II, dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2017.

Untuk itu di tahun 2016, Penjabat Bupati Mamuju Tengah telah menyelesaikan tugas pertama yang diemban yang diamanatkan dalam undang-undang pembentukan kabupaten ini.

Tugas 2: Menyelenggarakan Pemerintahan termasuk Penyiapan RT/RW Kabupaten Mamuju Tengah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dimana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yaitu urusan Wajib pelayanan dasar menjadi delapan, urusan wajib bukan pelayanan dasar menjadi sembilan, urusan pilihan menjadi lima, dan urusan pemerintah fungsi penunjang menjadi 15.

Pada tahun 2016 kabupaten termuda di Provinsi Sulawesi Barat ini melaksanakan urusan Wajib pelayanan dasar menjadi enam, urusan wajib bukan pelayanan dasar menjadi sembilan, urusan pilihan menjadi lima dan urusan pemerintah fungsi penunjang menjadi 15, dan melaksanakan Tugas Pembantuan serta menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Tahun 2021 untuk segera dijadikan program legislasi daerah sebagai Peraturan Daerah.

Tugas 3 : Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Hasil Pemilu 2014

Pengisian unsur Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah telah dilaksanakan di Tahun 2014, dengan target pengisian sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) unsur pimpinan (1 orang ketua, 2 orang wakil ketua) dan 3 unsur komisi terdiri dari 7 orang anggota komisi I, 8 orang anggota komisi II, dan 7 orang anggota komisi III. Pelantikan Anggota DPRD ini dilaksanakan pada tahun 2014.

Tugas 4 : Memfasilitasi Pemilukada Kabupaten Mamuju Tengah

Memfasilitasi Pemilukada Kabupaten Mamuju Tengah yang dilaksanakan di Tahun 2016 merupakan tugas keempat atau terakhir dari Penjabat Bupati Mamuju Tengah, dan untuk pertama kalinya Pemilihan Bupati Definitif sejak terbentuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah di tahun 2016. Penjabat Bupati Mamuju Tengah menyusun dan menetapkan program dan kegiatan dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2016 yang mendukung seluruh kelancaran pemilihan kepala daerah pertama yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2016 yang lalu.

Berdasarkan Empat Tugas yang diemban Penjabat Bupati Mamuju Tengah dan masalah daerah yang mendesak untuk dilaksanakan maka, isu strategis kabupaten dalam Rencana Kerja Daerah Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian Rancangan RT-RW untuk dijadikan program legislasi daerah, Adapun *progress* penyiapan RT-RW dari Tahun 2014-2021, antara lain:
 1. Konsultasi ke BPKRD;
 2. Konsultasi ke BPKRN;
 3. Asistensi Pemetaan BIG Tahap II (Peta Tematik);
 4. *Clearing House* dalam rangka evaluasi hasil-hasil tindak lanjut konsultasi dengan BPKRD Kabupaten dan Provinsi; dan
 5. Konsultasi ke Kementerian Agraria untuk memperoleh rekomendasi substansi teknis.
b. Penyediaan prasarana pemerintahan. Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Mamuju Tengah belum memiliki prasarana perkantoran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang direncanakan dalam KTM Tobadak;
c. Penurunan Anak Putus Sekolah setiap jenjang sekolah. Salah satu indikator peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan adalah penurunan angka putus sekolah (APS) di setiap jenjang pendidikan. Berbagai upaya yang dilakukan dalam mendorong dan menarik kembali anak-anak yang putus sekolah sehingga mampu merasakan pelayanan pendidikan sebagai pelayanan dasar;
d. Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan, Bayi, dan Balita. Salah satu indikator peningkatan kualitas pemerataan pelayanan kesehatan serta peningkatan kualitas keluarga adalah menurunnya angka kematian ibu melahirkan, bayi, dan balita. Indikator ini harus terpenuhi melalui ketersediaan tenaga medis yang memiliki kompetensi, prasarana dan sarana medis yang memadai dalam membantu ibu, bayi dan balita mendapatkan hak dasarnya;
e. Peningkatan infrastruktur, sebagai berikut:
 1. Pengembangan dan pengelolaan jaringan air bersih/ minum. Kabupaten Mamuju Tengah khususnya di sekitar Kecamatan Topoyo dan Tobadak yang merupakan kecamatan berpenduduk terbesar, belum memiliki jaringan air bersih/ minum yang memadai untuk didistribusikan ke rumah-rumah penduduk. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah antara lain dengan memanfaatkan air permukaan, sumur bor dan mata air. Selain itu Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum diharapkan dapat membantu pelayanan air bersih/ minum di wilayah ini;
 2. Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan. Prasarana jaringan jalan dan jembatan yang ada di kabupaten ini kondisinya sangat belum cukup memadai, sehingga belum mampu secara maksimal menunjang pola pergerakan orang dan barang dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat dan daerah;
 3. Pengembangan dan pengelolaan jaringan air dan irigasi. Dalam rangka peningkatan potensi sektor pertanian yang merupakan sektor kontribusi PDRB terbesar atau sektor yang penduduk bermata pencaharian terbesar untuk tetap dan meningkatkan sektor ini dengan masih minimnya prasarana pertanian maka perlu untuk pemeliharaan dan peningkatan jaringan air bersih dan irigasi/ saluran pembuang serta pembangunan talud/ turap/ beronjong yang mampu mengaliri daerah pertanian dan perkebunan masyarakat;
 4. Peningkatan jaringan listrik. Secara umum pelayanan dan keterjangkauan listrik di daerah ini sudah sampai masuk ke desa-desa dan dirasakan oleh semua golongan masyarakat, namun kenyataannya pemadaman listrik seringnya terjadi karena belum dapat terpenuhinya kebutuhan daya listrik; dan
 5. Sarana transportasi berupa armada-armada transportasi (transportasi darat, transportasi air), dan prasarana transportasi diharapkan dapat menunjang arus transportasi dalam dan luar daerah.

f. Reformasi Birokrasi. Dalam mensinkronkan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian reformasi birokrasi yang bermuara pada pemerintahan yang bersih, maka perlu tatanan birokrasi Kabupaten Mamuju Tengah berupa Kegiatan Penataan Pengelolaan Keuangan Daerah, Peningkatan Kapasitas Aparatur, Penyusunan dan Penyelenggaraan SPM dan SOP OPD;

g. Penanganan Pasca bencana dan Pengendalian Bencana Alam. Daerah ini merupakan daerah rawan bencana terutama air bah yang berasal dari hulu sungai, sungai yang berpotensi tersebut adalah Sungai Salolebo, Sungai Budong-budong, Sungai Antalili, Sungai Salowadak, Sungai Lumu, Sungai Salubarana dan Sungai Tasokko. Untuk itu penanganan pasca bencana dan pengendalian bencana alam diperlukan;

h. Pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha masyarakat. Daerah ini sangat kaya akan sumber daya alam utamanya di sektor pertanian/perkebunan, yang hasilnya boleh dijadikan produk olahan sehingga mampu membuka usaha kewirausahaan lokal namun belum tersentuh, untuk itu perlu merangsang hal tersebut melalui bantuan pembinaan dan permodalan, melalui program usaha ekonomi masyarakat;

i. Penguatan Lembaga Desa berupa program Bangun Desaku. Banyaknya prasarana yang perlu untuk dibenah dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa, untuk itu perlu memberikan bantuan keuangan yang dapat dikelola langsung secara swakelola oleh masyarakat dan aparat desa; dan

j. Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Jumlah PNS menurut Eselon:

Tabel 7.12
Jumlah PNS berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah ASN (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II			
	II/A	1	-	1
	II/B	30	1	31
2	Golongan III			
	III/A	20	5	25
	III/B	68	13	81
3	Golongan IV			
	IV/A	89	45	134
	IV/B	9	3	12
Jumlah Eselon		**217**	**67**	**284**
Jumlah Non Eselon		**572**	**697**	**1.269**

Tabel 7.13
Jumlah PNS berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah ASN (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	**Golongan I**			
	I/C	4	-	4
	I/d	1	-	1
2	**Golongan II**			
	II/a	54	55	109
	II/b	42	28	70
	II/c	44	139	183
	II/d	17	19	36
3	**Golongan III**			
	III/a	191	185	376
	III/b	47	74	121
	III/c	93	70	163
	III/d	108	74	182
4	**Golongan IV**			
	IV/a	147	108	255
	IV/b	31	12	43
	IV/c	10	-	10

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah ASN (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
	IV/d	-	-	-
	2020	**789**	**764**	**1.553**
	2021	**808**	**704**	**1.512**

Tabel 7.14

Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	LAKI-LAKI	1.840
2	PEREMPUAN	2.636
2021		**4.476**
2020		**3.882**

7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

7.3.1. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah

Aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah visi dan misi yang merupakan cerminan tujuan serta proses pencapaiannya. Pada hakikatnya membentuk visi Pemerintah berarti menggali gambaran bersama mengenai masa depan yang pada akhirnya menjadi akselerator, termasuk menjadi pedoman dalam pengelolaan perencanaan, pengalokasian sumber daya, pengembangan, pengukuran dan evaluasi kinerja daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat pada Pasal 10 ayat (6) menyatakan bahwa Tugas Bupati Mamuju Tengah sebagai berikut:

a. Kemandirian Daerah;
b. Bingkai *lalla tassi'sara* melalui gerakan bersama membangun Mamuju Tengah; dan
c. Kesejahteraan masyarakat.

Muara dari visi ini adalah kesejahteraan masyarakat, hulu dari visi ini adalah kemandirian daerah, sementara jembatan antara hulu dan hilir tersebut adalah bingkai lalla tassi'sara melalui gerakan bersama membangun Mamuju Tengah.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah maka ditetapkan Pembangunan Daerah 2016-2021 dinyatakan sebagai Gerbang - 8 sebagai berikut:

a. Percepatan peningkatan instrastruktur dasar meliputi perbaikan kualitas jalan dan jembatan, sarana dan prasarana air bersih, sumber energi listrik serta energi yang lain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
b. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur kesehatan melalui peningkatan layanan rumah sakit, puskesmas dan pustu serta sumberdaya manusia di bidang kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat;
c. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur pengembangan sumberdaya manusia di bidang pendidikan untuk menciptakan generasi yang berkualitas, terandalkan dan bermoral;
d. Peningkatan dan penyediaan infrastruktur dan prasarana pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
e. Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang dimiliki berdasarkan kondisi wilayah di setiap kecamatan;
f. Mendorong terwujudnya kualitas pelayanan birokrasi dan pemerintahan yang bersih, jujur dan bermartabat serta berdaya saing;
g. Mendorong terciptanya stabilitas dan keamanan masyarakat Mamuju Tengah melalui toleransi antar umat beragama serta perlindungan hak asasi manusia; dan
h. Mendorong terpeliharanya nilai-nilai keagamaan, budaya, kearifan lokal, tradisi dan keyakinan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan ras di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.

7.3.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2021, direncanakan penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam APBD setelah perubahan senilai Rp635.017.285.527,00 yang bersumber dari pendapatan asli daerah senilai Rp33.493.006.570,00 pendapatan dana perimbangan/transfer senilai Rp581.815.251.944,00 serta lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp19.709.027.013,00. Rencana penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja daerah senilai Rp640.807.619.674,00 terdiri dari belanja operasi senilai Rp420.042.637.649,00, Belanja modal senilai Rp125.792.022.025,00 dan belanja tak terduga senilai Rp3.800.000.000,00. Sedangkan untuk transfer bantuan keuangan senilai Rp91.172.960.000,00.

Dengan komposisi seperti tersebut di atas, maka pada TA 2021 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengalami defisit anggaran senilai Rp5.790.334.147,00. Defisit ini akan ditutupi dari pembiayaan netto yang mengalami surplus senilai Rp5.790.334.147,00.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada TA 2021 secara umum untuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Rincian pendapatan daerah dalam Perubahan APBD pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah TA 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dianggarkan senilai Rp33.493.006.570,00 dan terealisasi senilai Rp33.822.263.705,74 atau 100,98%. Menurut jenisnya Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari:
 a) Pajak Daerah TA 2021 ini direncanakan senilai Rp10.142.037.830,00 terealisasi senilai Rp8.361.506.340,00 atau 82,44%;
 b) Retribusi Daerah TA 2021 ini direncanakan senilai Rp13.387.323.167,00 terealisasi senilai Rp15.108.513.769,60 atau 112,86%;
 c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 ini direncanakan senilai Rp330.000.000,00 terealisasi senilai Rp0,00 atau 0%; dan
 d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada perubahan anggaran senilai Rp9.633.645.573,00 yang sampai akhir TA 2021 dapat direalisasi senilai Rp10.352.243.596,14 atau 107,46%.
2. Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) pada perubahan APBD TA 2021 dianggarkan senilai Rp581.815.251.944,00 yang sampai akhir TA 2021 terealisasi senilai Rp580.984.896.648,00 atau 99,86% dengan rincian sebagai berikut:
 a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada TA 2021 dianggarkan senilai Rp504.054.070.000,00 realisasi sampai akhir tahun 2021 senilai Rp502.815.711.802,00 atau 99,75%, yang terdiri dari:
 1) Bagi hasil pajak ditargetkan senilai Rp7.039.655.000,00 sampai akhir TA 2021 dapat direalisasi senilai Rp12.382.861.617,00 atau 175,90% sampai akhir TA 2021;
 2) Dana Alokasi Umum ditargetkan senilai Rp333.663.316.000,00 sampai akhir TA 2021 dapat direalisasi senilai Rp333.663.316.000,00 atau 100,00% sampai akhir TA 2021;
 3) Dana Alokasi Khusus Fisik ditargetkan senilai Rp107.369.824.000,00 dan terealisasi senilai Rp104.458.246.916,00 atau 97,29% sampai akhir TA 2021;
 4) Dana Alokasi Khusus Non Fisik ditargetkan senilai Rp55.981.275.000,00 dan terealisasi senilai Rp52.311.287.269,00 atau 93,44% sampai akhir TA 2021.
 b) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya ditargetkan senilai Rp57.102.648.000,00 dan terealisasi senilai Rp57.102.648.000,00 atau 100% pada akhir TA 2021; dengan rincian sebagai berikut:
 1) Dana Desa ditargetkan senilai Rp57.102.648.000,00 dan terealisasi senilai Rp57.102.648.000,00 atau 100% pada akhir TA 2021.
 c) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yang ditargetkan senilai Rp20.658.533.944,00 dan terealisasi senilai Rp21.066.536.846,00 atau 101,97% pada akhir TA 2021. dengan rincian sebagai berikut:

1) Dana Pendapatan hasil bagi pajak ditargetkan senilai Rp20.658.533.944,00 dan terealisasi senilai Rp21.066.536.846,00 atau 101,97%.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Tahun 2021 dianggarkan senilai Rp19.709.027.013,00 dan terealisasi senilai Rp18.667.062.000,00 atau 94,71% pada akhir TA 2021.

b. Belanja

Pada perubahan anggaran tahun 2021, program dan kegiatan Badan/Dinas/Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dianggarkan ke dalam belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Di dalam perubahan APBD TA 2021, dialokasikan dana untuk belanja daerah senilai Rp640.807.619.674,00 yang sampai akhir TA 2021 dapat terealisasikan senilai Rp607.650.823.844,00 atau 94,83%, dengan prioritas mendukung peningkatan profesionalisme Aparatur *(personal capacity building)* Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, peningkatan kualitas dan perluasan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi vital, peningkatan promosi dan kerjasama dengan Pihak Ketiga baik dalam Negeri maupun Luar Negeri, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan pemerintahan yang peduli lingkungan, yang sesuai dengan *lalla tassi'sara* Pembangunan Mamuju Tengah, serta dengan tetap menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai agar tetap dapat difungsikan secara maksimal.

c. Pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan Badan/Dinas/Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka pelaksanaan *desentralisasi*, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas Pembiayaan Penerimaan Daerah pada tahun 2021 setelah perubahan dianggarkan senilai Rp28.956.999.927,00 dan pada akhir tahun anggaran dapat direalisasikan senilai Rp11.618.309.281,39 atau 40,12% dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2021 setelah perubahan dianggarkan senilai Rp23.166.665.780,00 dan pada akhir tahun anggaran dapat direalisasikan senilai Rp23.072.093.448,00 atau 99,59%. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun anggaran 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.15
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA.2021 dan 2020

Dalam Rupiah

No	Uraian	2021			2020
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan	635.017.285.527,00	633.474.222.353,74	99,76	649.545.633.277,58
2	Belanja	640.807.619.674,00	607.650.823.844,00	94,83	634.494.611.139,50
3	Surplus/ Defisit	(5.790.334.147,00)	25.823.398.509,74	(445,97)	15.051.022.138,08
4	Pembiayaan Netto	5.790.334.147,00	(11.453.784.166,61)	(197,81)	(3.432.712.856,69)
5	SiLPA	0,00	14.369.614.343,13	0,00	11.618.309.281,39

Rincian laporan realisasi belanja dapat dilihat pada pos penjelajasan laporan realisasi.

7.3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja dalam yang tercantum dalam APBD yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut:

a. Masih terbatasnya tenaga teknis baik kuantitas dan kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;

b. Belum samanya persepsi pelaksana tugas dalam mengoperasionalkan kegiatan;

c. Belum maksimalnya koordinasi intern di OPD diantara pelaku yang terkait pelaksanaan kegiatan dan pengelola keuangan dan pengelola barang di OPD;

d. Fluktuasi harga barang dan jasa mempengaruhi pelaksanaan kegiatan;
e. Tingkat pemahaman masyarakat dalam implementasi pembangunan belum seragam sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda;
f. Belum adanya sistem *reward* (penghargaan terhadap prestasi) dan *punishment* (sanksi) bagi aparatur pengelola keuangan;
g. Teknologi informasi belum diterapkan secara maksimal dalam penatausahaan keuangan, administrasi dan pelayanan publik; dan
h. Keterbatasan sumber dana untuk membiayai program-program pembangunan.

7.3.4. Prosedur yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Prosedur pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 mengacu pada:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual bagi Pemerintah Daerah; dan
c. Peraturan Bupati Mamuju Tengah 31/PER-BUP/XII/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang telah diubah menjadi Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

7.4. Kebijakan Akuntansi

7.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Keuangan yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di OPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang**.**

7.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah:

a. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

1. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah;
2. Basis akrual untuk Laporan Operasional dan Neraca berarti bahwa Pendapatan-LO, Beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

b. Prinsip nilai perolehan

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

c. Prinsip realisasi

Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja/beban daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

d. Prinsip substansi mengungguli formalitas

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode semesteran juga diperkenankan.

f. Prinsip konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

g. Prinsip pengungkapan lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Prinsip penyajian wajar *(Fair Presentation Principle)*

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak netral dan tidak andal.

Prinsip ini akan menentukan dasar yang akan digunakan untuk mencatat pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana. Berdasarkan prinsip ini maka akan ditentukan dalam periode mana/kapan pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana akan dilaporkan.

7.4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

a. Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:
 1. Timbulnya hak atas pendapatan;

 Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
 2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

 Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

b. Beban diakui pada saat:
 1. Timbulnya kewajiban;

 Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
 2. Terjadinya konsumsi aset;

 Konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah
 3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

 Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

c. Pendapatan LRA

 Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Daerah.

d. Belanja

 Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran berupa uang persediaan, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi Perbendaharaan dengan diterbitkannya SP2D GU/ LPJ UP/TU.

e. Pembiayaan

 Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.

f. Transaksi dalam mata uang asing

 Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

g. Kas dan setara kas

 Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Uang Persediaan (UP) Yang Belum di dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu kurang dari tiga bulan sejak tanggal perolehannya.

 Pengakuan saat diterima atau dikeluarkan dan dinilai berdasarkan nilai nominal uang. Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi.

Kas terdiri atas Kas di Umum Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Setara kas terdiri atas simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

h. Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito Berjangka tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis *(revolving deposits)* serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

Pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

i. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang yaitu pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Agar nilai piutang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) maka disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang.

j. Piutang lain-lain

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda. Piutang lain-lain terdiri dari :

1. Piutang bagian lancar penjualan angsuran;
2. Piutang ganti rugi atas kekayaan daerah;
3. Piutang hasil penjualan barang milik daerah;
4. Piutang dividen;
5. Piutang bagi hasil laba usaha perusahaan daerah; dan
6. Piutang fasilitas sosial dan fasilitas umum.

k. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
2. Bahan atau perlengkapan *(supplies)* yang digunakan dalam proses produksi;

3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik (*stock opname*).

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2. Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
3. Nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan.

Persediaan antara lain terdiri dari:

1. Persediaan alat tulis kantor;
2. Persediaan alat listrik;
3. Persediaan material/bahan;
4. Persediaan benda pos;
5. Persediaan bahan bakar; dan
6. Persediaan bahan makanan pokok.

l. Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

1. Metode biaya

 Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Kriterianya adalah kepemilikan kurang dari 20%;

2. Metode ekuitas

 Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Kriterianya adalah kepemilikan 20% sampai 50% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%. Investasi Jangka panjang terdiri dari:

 a) Investasi Permanen yaitu: investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Terdiri dari: penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara serta investasi permanen lainnya.

b) Investasi Non-Permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Terdiri dari: pembelian Surat Utang Negara, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, investasi non permanen lainnya.

Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir.

m. Aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Selain itu juga mempunyai nilai yang material sesuai nilai minimum kapitalisasi sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju tengah. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan *(materials)* dan perlengkapan *(supplies)*.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

1. Tanah;
2. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
 a) alat-alat besar;
 b) alat-alat angkutan;
 c) alat-alat bengkel dan alat ukur;
 d) alat-alat pertanian/peternakan;
 e) alat-alat kantor dan rumah tangga;
 f) alat studio dan alat komunikasi;
 g) alat-alat kedokteran;
 h) alat-alat laboratorium;
 i) alat keamanan.
3. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
 a) bangunan gedung;
 b) bangunan monument.
4. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
 a) jalan dan jembatan;
 b) bangunan air/irigasi;
 c) instalasi;

d) jaringan.

5. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
 a) buku dan perpustakaan;
 b) barang bercorak kesenian/kebudayaan;
 c) hewan/ternak dan tumbuhan.
6. Konstruksi dalam pengerjaan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya *(capitalization thresholds)* tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa *(service potential)* yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus *(straight line method)*. Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi Tanpa Nilai Sisa; Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diklasifikasikan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah tentang Kebijakan Akuntansi.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

n. Dana cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk beberapa tahun anggaran menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olah raga.

o. Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:

1. Tagihan piutang penjualan angsuran

 Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara langsung kepada pegawai Pemerintah Daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Contoh: tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

 Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah

dibayarkan oleh pegawai Pemerintah Daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2. Tagihan tuntutan ganti kerugian Daerah

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah. Tuntutan ganti rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan antara lain berupa:

a) Bangun, Kelola/Guna, Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

b) Bangun, Serah, Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama.

c) Kerjasama Operasi (KSO) adalah perikatan antara Pemerintah Daerah yang menyediakan aset daerah dengan pihak ketiga menanamkan modalnya, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya sesuai dengan kesepakatannya.

Pengakuan dan penilaian berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.

p. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. contoh: hak paten, hak cipta, hak

merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah.

Aset tidak berwujud meliputi:

1. *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun;
2. Lisensi dan *franchise*;
3. Hak cipta (*copyright*), paten dan hak lainnya;
4. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; dan
5. Aset lain-lain.

Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun "Beban Amortisasi" terhadap akun "Akumulasi Amortisasi". Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya. Pengukuran jumlah amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.

q. Kewajiban jangka pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi terdiri dari:

1. Utang perhitungan fihak ketiga (PFK)

 Utang PFK merupakan kewajiban yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari SP2D atau dokumen lain yang dipersamakan.

 Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca. Terdiri dari: Utang Taspen, Utang askes, Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Taperum, Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.

2. Utang bunga

 Utang bunga timbul karena Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang. Nilai yang dicantumkan adalah sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh Pemerintah Daerah.

 Utang bunga terdiri dari: Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat, Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya, Utang Bunga kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan, Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya, Utang Bunga Luar Negeri.

3. Bagian lancar utang jangka panjang

 Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

 Pengakuan dan penilaian pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang akan dibayarkan di satu periode akuntansi mendatang. Terdiri dari: Utang Bank, Utang Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Pendapatan diterima dimuka

 Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya namun pendapatan tersebut belum menjadi hak pada periode yang bersangkutan. Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah

diakui dalam periode berjalan. Terdiri dari: setoran kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, uang muka penjualan produk Pemerintah Daerah dari pihak III, uang muka lelang penjualan aset daerah.

5. Utang jangka pendek lainnya

 Kewajiban Lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

r. Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

1. Utang Dalam Negeri: Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, Utang Dalam Negeri Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Utang Luar Negeri: Utang Luar Negeri Sektor Perbankan.

s. Koreksi kesalahan, Perubahan kebijakan akuntansi, dan Peristiwa luar biasa

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang;
2. Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
2. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas yang terkait.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Akibat koreksi kesalahan tersebut selanjutnya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah.

Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. Contoh koreksi kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas. Terhadap koreksi kesalahan yang berkaitan dengan belanja yang menghasilkan aset, disamping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan

koreksi terhadap aset yang bersangkutan dan pos ekuitas. Sebagai contoh, belanja aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain, serta mengurangi pos aset tetap dan pos ekuitas.

Koreksi kesalahan pendapatan dapat dibagi dua yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang menambah saldo kas yaitu terdapat transaksi penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum dilaporkan. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang mengurangi saldo kas yaitu kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas adalah belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja pakai habis kantor. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi. Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode- periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.

t. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan

menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

u. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak tersangka atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak tersangka atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak tersangka atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:

1. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
3. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan Basis Kas untuk Pendapatan LRA dan Belanja.

a. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Kas Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun

kas belum dikeluarkan dari Kas Daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Daerah.

c. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh Kas Daerah.

7.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan ini akan diawali dengan penjelasan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.

7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

7.5.1. Neraca

Neraca (*statement of financial performance*) adalah penyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajaran keuangan yang dinyatakan oleh entitas karena postur neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada Tanggal tertentu, posisi keuangan tersebut adalah posisi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban. Berikut ini deskripsi setiap akun-akun yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Posisi keuangan per 31 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah secara umum adalah sebagai berikut:

Aset : Rp1.308.352.534.366,78

Kewajiban : Rp28.288.070.496,00

Ekuitas : Rp1.280.064.463.870,78

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah sendiri maupun masyarakat, dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan dan sumber daya lainnya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah aset Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp1.308.352.534.366,78 dan per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp1.276.164.413.723,13 mengalami kenaikan senilai Rp32.188.120.643,65 atau 2,52%. Rincian aset dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.16

Rincian Aset

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Aset Lancar	35.769.510.974,76	31.130.299.100,19	4.640.582.960,57	14,91

No	Uraian	Saldo 2021	Saldo 2020	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
2	Investasi Jangka Panjang	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	
3	Aset Tetap	1.267.348.783.900,34	1.239.929.843.763,28	27.418.940.137,06	2,52
4	Aset Lainnya	4.234.239.491,68	5.104.270.859,66	(870.031.367,99)	(17,05)
	Jumlah	**1.308.352.534.366,78**	**1.276.164.413.723,13**	**32.188.120.643,65**	

1. Aset Lancar

Aset Lancar diklasifikasikan berdasarkan tingkat likuiditasnya sebab diharapkan akan dipakai dalam jangka waktu dibawah 12 bulan sejak tanggal neraca. Aset Lancar per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp35.769.510.974,76 dan Tahun 2020 adalah senilai Rp31.130.299.100,19. Mengalami kenaikan senilai Rp4.639.211.874,57 atau 14,90%. Rincian Aset Lancar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.17
Rincian Aset Lancar

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Kas Di Kas Daerah	12.966.628.784,49	10.203.155.625,35	2.763.473.159,14	27,08
2	Kas Di Bendahara Penerimaan	1.070.898.726,60	28.259.151,00	1.042.639.575,60	3.689,56
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran	127.525.180,00	34.585.326,00	92.939.854,00	268,73
4	Kas di Bendahara FKTP	16.188.696,00	195.468.489,00	(179.279.793,00)	(91,72)
5	Kas di Bendahara BOS	238.378.353,04	1.163.199.490,04	(924.821.137,00)	(79,51)
6	Piutang Pajak	17.839.613.731,00	15.735.595.298,00	2.104.018.433,00	13,37
7	Piutang Retribusi PDAM	346.776.250,00	394.835.750,00	(48.059.500,00)	(12,17)
8	Piutang Klaim BPJS	152.382.000,00	118.385.000,00	33.997.000,00	28,72
9	Piutang Lainnya	0,00	23.736.000,00	(23.736.000,00)	(100,00)
10	Penyisihan Piutang	(7.616.796.656,60)	(5.885.292.190,50)	(1.731.504.466,10)	29,42
11	Persediaan	10.627.915.910,23	9.118.371.161,30	1.509.544.748,93	16,55
Jumlah		**35.769.510.974,76**	**31.130.299.100,19**	**4.639.211.874,57**	**14,90**

a) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp12.966.628.784,49 mengalami peningkatan senilai Rp2.763.473.159,14 atau 27,08% dari saldo kas per 31 Desember 2020 senilai Rp10.203.155.625,35. Jumlah ini merupakan saldo kas Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang berada di rekening bank dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.18
Daftar Rekening Kas Daerah

Dalam Rupiah

No	Uraian	No. Rekening	Jumlah
1	BPD SULSELBAR CABANG TOPOYO	770.010.000.000.013	1.790.660.237,49
2	BANK BPD TOPOYO (DAK) FISIK	077-001-000000002-1	4.344.206.742
3	BANK BPDTOPOYO (DAK) NON FISIK	077-001-000000003-0	3.911.539.514
4	BANK SULSELBAR DANA KHUSUS TUNJANGAN GURU	077.001.000000006-4	2.049.304.874
5	BANK SULSELBAR DANA DESA (DD) APBN	077.001.000000005.6	30.495.750
6	BANK SULSELBAR BANTUAN KHUSUS PROVINSI (BKK)	077.001.000000004-8	840.421.667
Jumlah			**Rp12.966.628.784,49**

b) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp1.070.898.726,60, mengalami kenaikan senilai Rp1.042.639.575,60 atau 3.789,56% dari saldo kas per 31 Desember 2020 senilai Rp28.259.151,00. Adapun rincian saldo per 31 Desember 2021 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.19

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

Dalam Rupiah

No.	Nama OPD	2021	2020
1	RSUD	932.359.226,60	1.182.927,00
2	Dinas Perhubungan	0,00	1.047.000,00
3	Dinas PUPR	138.539.500,00	22.708.500,00
4	Dinas Perdagangan	0,00	3.320.000,00
5	Kecamatan Topoyo	0,00	724,00
Jumlah		**1.070.898.726,60**	**28.259.151,00**

1) Kas di Bendahara Penerimaan RSUD sebesar Rp932.359.226,60 yang terbagi ke dalam 2 rekening bank yaitu pada Bank BNI dan Bank BRI dimana kas yang ada pada bank BNI dengan no Rek - 0533144662 sebesar Rp878.572.876,00 yang digunakan sebagai rekening penerimaan atas klaim BPJS sebesar Rp383.991.400,00 dan penerimaan atas klaim COVID-19 dari Dirjen Yankes sebesar Rp494.439.650,00. Terdapat pula kas pada Rek – 796501003037530 Bank BRI per 31 desember 2021 sebesar Rp53.736.110,00 yang penerimaannya atas klaim jasa raharja dan klaim jampersal yang dimana semua kas tersebut belum sempat di setor sampai dengan 31 desember 2021, dan dari 2 rekening tersebut terdapat pula jasa giro di dalamnya sebesar Rp192.066,60. (bank BNI Rp141.826,00 dan Bank BRI Rp50.240,60) Bendahara penerimaan RSUD pada akhir tahun 2021 mengalami sakit yang harus mendapatkan Tindakan medis pada rumah sakit di Makassar, sehingga sampai pada berakhirnya tahun anggaran 2021 tidak sempat menyetorkan sisa saldo yang terdapat pada rekening bendahara penerimaan ke rekening Kas Daerah namun sisa kas tersebut diatas telah dilakukan penyetoran pada 25 februari 2022 sesuai dengan bukti setor dari bendahara penerimaan RSUD
2) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp138.539.500,00 Belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2021, ini merupakan tagihan setoran sambungan rumah Pada UPTD Air Bersih.

c) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2021 senilai Rp127.525.180,00 mengalami kenaikan senilai Rp92.939.854,00 atau 268,73% dari kas per 31 Desember 2020 senilai Rp34.585.326,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dalam penguasaan bendahara pengeluaran pada Satu OPD dengan rincian pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.20

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021

Dalam Rupiah

No	Nama OPD	Jumlah
1	Dinas Persandian, Komunikasi Dan Informatika	127.525.180,00
Jumlah		**127.525.180,00**

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas UP/TU yang belum dikembalikan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2021 namun telah disetor di Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.21

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2021

Dalam Rupiah

No	Nama OPD	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran				Jumlah
		Sisa UP	Sisa TU	PFK	Saldo Tunai dan Rek. Koran	
1	Dinas Persandian, Komunikasi Dan Informatika	83.878.583,00	0,00	43.646.597,00	0,00	127.525.180,00
Jumlah		**83.878.583,00**	**0,00**	**43.646.597,00**	**0,00**	**127.525.180,00**

Terdapat saldo kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 pada Dinas Persandian, Komunikasi Dan Informatika senilai Rp127.525.180,00 yang merupakan sisa UP sebesar Rp83.878.583,00 dan PFK sebesar Rp43.646.597,00 yang belum disetor ke Kas Daerah dan ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2021. Akan tetapi sisa UP dan Pajak tersebut telah disetor ke Kas Daerah dan Kas Negara pada Bulan Februari 2022;

d) Kas di Bendahara JKN

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah mencatat transaksi dana kapitasi JKN yang dikelola oleh seluruh Puskesmas di Kabupaten Mamuju Tengah. Sampai dengan 31 Desember 2021 saldo kas di Bendahara JKN adalah senilai Rp16.188.696,00 mengalami penurunan senilai Rp(179.279.793,00) atau (91,72)% dari saldo kas per 31 Desember 2020 senilai Rp195.468.489,00 yang secara rinci dapat dilihat pada ***lampiran 1***.

e) Kas di Bendahara Dana BOS

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah mencatat transaksi Dana BOS yang dikelola oleh sekolah-sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah. Sampai dengan 31 Desember 2021 saldo Kas Bendahara BOS adalah senilai Rp238.378.353,04 yang mengalami penurunan senilai Rp(924.821.137,00) atau (79,51)% dari saldo kas per 31 Desember 2020 senilai Rp1.163.199.490,04. Terjadi penurunan yang signifikan pada saldo akhir Tahun 2021 dikarenakan Dana BOS Afirmasi telah dibelanjakan semua di Tahun 2021. Secara rinci dapat dilihat pada ***lampiran 2***.

f) Piutang Pajak

Rincian Piutang Pajak sebagai berikut:

Tabel 7.22

Rincian Piutang Pajak Per 31 Desember 2021

Dalam Rupiah

Uraian	2021	2020
Piutang Pajak	**17.839.613.731,00**	**15.735.595.298,00**
- Piutang Pajak PBB	17.463.185.397,00	15.406.273.986,00
- Piutang Pajak Penerangan Jalan	376.428.334,00	329.321.312,00
Penyisihan Piutang Pajak	7.616.796.656,60	5.885.292.190,50
- Penyisihan Piutang PBB	(7.616.796.656,60)	(5.885.292.190,50)
- Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00
Piutang Pajak Netto	Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.	Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.

1) Saldo piutang Pajak per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp17.839.613.731,00 meningkat senilai Rp2.056.911.411,00 atau 13,37% dari saldo per 31 Desember 2020 senilai Rp15.735.595.298,00;

2) Piutang pajak daerah senilai Rp17.839.613.731,00 terdiri dari Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Piutang Pajak Penerangan Jalan;

3) Piutang PBB-P2 merupakan nilai piutang selama Tahun 2013-2021 senilai Rp17.463.185.397,00 sesuai data yang telah diperbaharui dari Bidang Pendapatan Badan Keuangan. Secara rinci dapat dilihat pada ***lampiran 3***;

4) Terdapat pula Piutang Pajak Penerangan Jalan senilai Rp376.428.334,00 untuk penggunaan Bulan Desember 2021 dan piutang tersebut tidak dilakukan penyisihan piutang di tahun berjalan sesuai dengan kebijakan akuntansi. Data Piutang Pajak Penerangan Jalan dapat dilihat pada ***lampiran 4***;

5) Penyisihan Piutang Pajak PBB untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp7.616.796.656,60 mengalami kenaikan senilai Rp(1.731.504.466,10) atau 29,42% dari Tahun 2020 senilai Rp5.885.292.190,50. Penyisihan ini merupakan penyisihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan selama Tahun 2013-2021; dan

6) Piutang pajak *netto* merupakan nilai bersih dari piutang pajak dikurangi penyisihan piutang pajak selama Tahun 2013-2021. Piutang Pajak *Netto* senilai Rp**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.** bertambah senilai Rp372.513.9666,90 dari Tahun 2020 senilai Rp**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**. Nilai tersebut diatas didapatkan dari perhitungan sebagai berikut.
 (a) Kualitas lancar jika umur piutang kurang dari satu tahun, dengan besaran persentase penyisihan 0,0%;
 (b) Kualitas kurang lancar jika umur piutang 1 sampai 2 tahun semenjak jatuh tempo dengan besaran persentase penyisihan 10%;
 (c) Kualitas diragukan jika umur piutang 3 sampai 5 tahun semenjak jatuh tempo dengan besaran persentase penyisihan 50%; dan
 (d) Kualitas macet jika umur piutang diatas 5 tahun semenjak jatuh tempo dengan besaran persentase penyisihan 100%.

g) Piutang retribusi

Piutang Retribusi per tanggal 31 Desember 2021 senilai Rp346.776.250,00 merupakan piutang UPTD Air Bersih yang bersumber dari retribusi air bersih periode Desember 2021 yang belum terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2021. Secara rinci dapat dilihat pada ***lampiran 5.***

h) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:

Tabel 7.23
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2021

Dalam Rupiah

Uraian	2021	2020
Piutang pendapatan dana kapitasi JKN di Puskesmas	152.382.000,00	118.385.000,00
Piutang pendapatan Klaim BPJS di RSUD	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Dana kapitasi JKN di Puskesmas	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Klaim BPJS di RSUD	0,00	0,00
Piutang jasa giro BRI Rek DBH Provinsi	0,00	0,00
Piutang jasa giro BRI Rek DBH Pusat	0,00	0,00
Jumlah	**152.382.000,00**	Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.

(1) Saldo Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2021 senilai Rp152.382.000,00 merupakan piutang klaim BPJS yang belum dibayarkan per 31 Desember 2021 selama 1 bulan yaitu Bulan Desember pada sebelas puskesmas. Secara rinci dapat dilihat pada ***lampiran 6***;
(2) Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp0,00, penyisihan ini merupakan aturan di

kebijakan akuntansi yang dimana piutang kurang dari satu tahun penyisihannya 0,00%;

(3) Piutang pendapatan dana kapitasi JKN netto merupakan nilai bersih dari Piutang Pendapatan Lain-lain dikurangi penyisihan piutang selama satu tahun senilai Rp152.382.000,00 nilai tersebut diatas didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:
 (a) Kualitas lancar jika umur piutang kurang dari satu tahun, dengan besaran persentase penyisihan 0,0%;
 (b) Kualitas kurang lancar jika umur piutang satu sampai dua tahun semenjak jatuh tempo dengan besaran persentase penyisihan 10%;
 (c) Kualitas diragukan jika umur piutang tiga sampai lima tahun semenjak jatuh tempo dengan besaran persentase penyisihan 50%; dan
 (d) Kualitas macet jika umur piutang diatas lima tahun semenjak jatuh tempo dengan besaran persentase penyisihan 100.

i) Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan pada Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp0,00.

j) Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Lainnya pada Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp0,00.

k) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya pada Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp0,00.

l) Piutang Pendapatan Lainnya

Rincian Piutang Pendapatan Lainnya pada Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp0,00 namun di tahun 2020 terdapat saldo piutang pendapatan lainnya sebesar Rp23.736.000,00 yg Merupakan piutang dari pihak ketiga yang terjadi akibat kesalahan pembayaran pekerjaan ke rekanan yang terbayarkan sebanyak dua kali pembayaran akan tetapi telah disetor kembali ke Kas Daerah senilai Rp21.430.000,00 pada tanggal 25 Maret 2021 dan

penyetoran atas lebih bayar sebesar Rp2.306.000,00 yang telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 05 Mei 2021.

m) Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka pada Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp0,00.

n) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran pada Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp0,00.

o) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah pada Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp0,00.

p) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo persediaan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp10.627.915.910,23 mengalami kenaikan senilai Rp1.509.544.748,93 atau 16,55% dari saldo Tahun 2020 senilai Rp**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**. Persediaan Tahun 2021 terdiri dari persediaan bahan obat-obatan, persediaan kertas berharga, persediaan bahan makanan, persediaan Blangko KTP, Persediaan Blangko SP2D, persediaan alat tulis kantor serta terdapat pula persediaan dari Belanja Tak Terduga (Covid-19) dengan rincian dapat dilihat pada ***lampiran 7.***

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Dan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tahun anggaran 2021 telah memiliki Investasi Jangka Panjang Non Permanen Sebesar Rp1.000.000.000,00 dan di tahun 2020 sebesar Rp0,00.

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik Kembali. Terdapat Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.000.000.000,00.

b) Investasi Jangka Panjang Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. namun pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2021 belum memiliki investasi jangka Panjang permanen atau senilai Rp0,00.

3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Saldo aset tetap yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sampai akhir tahun anggaran 2021 adalah senilai Rp1.267.348.783.900,34 dan tahun 2020 adalah senilai Rp1.239.929.843.763,28 mengalami kenaikan senilai Rp27.418.940.137,06 atau 2,21%. Rincian aset tetap Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.24
Rincian Aset Tetap

Dalam Rupiah

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Tanah	59.822.380.588,00	**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**	2.821.707.224,00	4,95
2	Peralatan dan Mesin	245.148.547.335,41	**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**	29.427.814.962,21	13,64
3	Gedung dan Bangunan	471.684.796.565,54	**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**	17.272.988.967,60	3,80
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**	**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**	63.030.922.691,00	7,12
5	Aset Tetap Lainnya	**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**	**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**	39.642.000,00	0,46
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**	**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**	85.559.463,00	1,18

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
7	Akumulasi Penyusutan	(473.627.894.864,11)	**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**	(85.259.695.170,75)	21,95
Jumlah		**1.267.348.783.900,34**	**1.239.929.843.763,28**	**27.418.940.137,06**	**2,21**

a) Tanah

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak dan biaya yang berhubungan dengan pengukuran.

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2021 senilai Rp59.822.380.588,00 mengalami kenaikan senilai Rp2.821.707.224,00 atau 4,95% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 senilai

Rp**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**. Rincian Aset tetap tanah senilai Rp59.822.380.588,00 pada OPD per 31 Desember 2021, sebagaimana diuraikan pada ***lampiran 8***.

Tabel 7.25

Rincian Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Tanah

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Des 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Des 2021
Tanah	**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**	3.646.861.324,00	825.154.100,00	59.822.380.588,00

1) Penambahan Aset Tetap Tanah senilai Rp3.646.861.324,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 7.26

Rincian Penambahan Aset Tetap Tanah pada Organisasi Perangkat Daerah

Dalam Rupiah

No	Nama OPD	Mutasi Tambah
1	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	2.339.938.212,00
2	Dinas Pendidikan	942.513.000,00
3	Sekretariat Daerah	306.810.112,00
4	Dinas Persandian, Komunikasi Dan Informatika	57.600.000,00
Total		**3.646.861.342,00**

Adapun penjelasan Penambahan Aset Tetap Tanah tahun 2021 senilai Rp3.646.861.342,00 terdiri dari:

a) Penambahan aset tanah berdasarkan Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan Mutasi tambah antar OPD Dinas Perumahan Rakyat senilai Rp2.339.938.212,00 dengan rincian sebagai berikut :
 (1) Penambahan Aset Tanah Hasil Dari Realisasi Anggaran Tahun 2021 senilai Rp1.599.808.100,00;.
 (2) Penambahan Aset Tetap Tanah diperoleh dari Mutasi antar OPD dari Dinas Pekerjaan Umum Senilai Rp740.130.112, berupa pematangan lahan Kantor Gabungan Dinas;

b) Penambahan Aset Tanah berdasarkan penerimaan Hibah Tahun 2021 Pada Dinas Pendidikan Senilai Rp942.513.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 (1) Penambahan tanah pada Dinas Pendidikan berasal dari SMP Negeri 7 Tobadak senilai Rp590.000.000,00, merupakan Sekolah baru yang asetnya baru dilaporkan;
 (2) Penambahan tanah pada Dinas Pendidikan berasal dari TKN Pertiwi Tobadak (Kec. Tobadak) senilai Rp20.000.000,00;

(3) Penambahan tanah pada Dinas Pendidikan berasal dari TKN Tunas Bangsa Sulobaja (Kec. Tobadak) senilai Rp165.000.000,00;

(4) Penambahan tanah pada Dinas Pendidikan berasal dari TKN Handayani Kuo (Kec. Pangale) senilai Rp20.000.000,00;

(5) Penambahan tanah pada Dinas Pendidikan berasal dari TKN Dharma Wanita Babana (Kec. Budong-Budong) senilai Rp65.995.000,00;

(6) Penambahan tanah pada Dinas Pendidikan berasal dari TKN Amatullah Kire (Kec. Budong-Budong) senilai Rp50.000.000,00;

(7) Penambahan tanah pada Dinas Pendidikan berasal dari TKN Yaumil Iffah Budong-Budong senilai Rp31.518.000,00;

c) Penambahan aset tanah berdasarkan Mutasi Kapitalisasi OPD dari Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2021 berupa Pematangan Lahan Tanah untuk Pembangunan Gudang Farmasi senilai Rp306.810.112;

d) Penambahan Aset Tanah berdasarkan Hibah Masuk Dari Masyarakat Senilai Rp57.600.000,00 ke Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021.

2) Pengurangan Aset Tetap Tanah senilai Rp825.154.100,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.27
Rincian Pengurangan Aset Tetap Tanah pada Organisasi Perangkat Daerah

Dalam Rupiah

No	Nama OPD	Mutasi kurang
1	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	825.154.100,00
Total		**825.154.100,00**

Adapun penjelasan pengurangan aset tetap tanah tahun 2021 senilai Rp825.154.100,00 terdiri dari:

a) Pengurangan berupa Hibah keluar ke Kantor Kementrian Agama Seluas 10.000 m^2 dan Badan Pertanahan Nasional Seluas 7.310 m^2 Berupa Tanah Senilai Rp 562.400.000,00 dengan Nomor BAST 027/3296/V/2021.

b) Pengurangan berupa Kesalahan Pencatatan Atas Aset Tanah Sebesar Rp50.000.000,00.

c) Pengurangan berupa Koreksi atas Pencatatan Utang Sinilai Rp212.754.100,00.

Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Tanah

Saldo Akhir 2020			Rp	57.000.673.364,00
Mutasi Tahun 2020				
Penambahan :				
- Hibah	Rp	1.000.113.000,00		
- Tahun Berjalan	Rp	2.646.748.324,00		
Sub. Total Penambahan			Rp	3.646.861.324,00
Pengurangan:				
- Hibah Keluar	Rp	562.400.000,00		
- Kesalahan Pencatatan	Rp	262.754.100,00		
Sub Total Pengurangan			Rp	825.154.100,00
Saldo Akhir 2021			**Rp**	**59.822.380.588,00**

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat-alat besar sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain, harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 senilai Rp245.148.547.335,41. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai

Rp29.427.814.962,21 atau 13,64% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 senilai Rp**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**. Akumulasi penyusutan Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 senilai Rp153.813.395.357,29 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp91.335.151.978,12. Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada OPD per 31 Desember 2021, sebagaimana diuraikan pada ***lampiran 9.***

Tabel 7.28

Penambahan/pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Des 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Des 2021
Peralatan dan Mesin	**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**	32.712.027.558,00	3.284.212.595,79	245.148.547.335,41

1) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp32.712.027.558,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp32.712.027.558,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut :

Tabel 7.29

Rincian Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Dalam Rupiah

NO	Nama Dinas	TAMBAH
1	Sekretariat DPRD	835.478.010,00
2	SEKRETARIAT DAERAH	1.977.030.200,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	793.672.205,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	39.909.000,00
5	Dinas Perhubungan	1.500.000,00
6	Dinas Persandian, Komunikasi Dan Informatika	83.880.000,00
7	Dinas Kesehatan	5.591.161.985,00
8	Rumah Sakit Umum Daerah	6.572.350.510,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	956.040.000,00
10	Dinas Pendidikan	14.313.039.379,00
11	Dinas Sosial	37.777.600,00
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.307.909,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7.920.000,00
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	260.147.393,00
15	Dinas Pertanian	19.003.000,00
16	Dinas Kelautan Dan Perikanan	89.621.600,00
17	Dinas Ketahanan Pangan	60.822.811,00
18	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	2.750.000,00
19	Badan Keuangan	509.888.600,00
20	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu,Koperasi,Usaha Kecil Dan Menengah	88.208.500,00
21	Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah	45.100.000,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan,Penelitian Dan Pengembangan Daerah	34.942.460,00
25	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.056.000,00
28	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	32.844.000,00
29	Dinas Transmigrasi	200.474.448,00
30	Kecamatan Pangale	19.000.000,00
31	Kecamatan Topoyo	34.925.000,00
32	Kecamatan Budong-Budong	18.405.948,00
33	Kecamatan Tobadak	18.586.000,00
34	Kecamatan Karossa	57.185.000,00
	JUMLAH	**32.712.027.558,00**

(b) Adapun penjelasan penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin tahun 2021 senilai Rp32.712.027.558,00 sebagai berikut :

(1) Penambahan aset tetap Sekretariat DPRD senilai Rp835.478.010,00 berasal dari realisasi belanja modal.
(2) Penambahan aset Sekretariat Daerah senilai Rp1.977.030.200,00 berasal dari realisasi belanja modal.
(3) Penambahan aset Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp793.672.205,00 dengan rincian sebagai berikut :
 (1) Realisasi belanja modal senilai Rp722.172.205,00;
 (2) Reklasifikasi antar KIB senilai Rp71.500.000,00;
(4) Penambahan Aset Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman senilai Rp39.909.000,00 berasal dari realisasi belanja modal.
(5) Penambahan aset Dinas Perhubungan senilai Rp1.500.000,00 berasal dari realisasi belanja modal.
(6) Penambahan aset Dinas Persandian, Komunikasi Dan Informatika senilai Rp83.880.000,00 berasal dari realisasi belanja modal.
(7) Penambahan aset Dinas Kesehatan senilai Rp5.591.161.985,00 berasal dari realisasi belanja modal.
(8) Penambahan aset Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp6.572.350.510,00 berasal dari realisasi belanja modal.
(9) Penambahan aset Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak senilai Rp956.040.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 (a) Realisasi belanja modal senilai Rp890.172.000.00
 (b) Reklasifikasi antar kib senilai Rp65.868.000,00 berupa pengadaan Genset dan pompa air.
(10) Penambahan aset Dinas Pendidikan senilai Rp14.313.039.379,00 dengan rincian sebagai berikut :
 (1) Realisasi belanja modal senilai Rp12.063.842.379,00
 (2) Terima hibah dari Kementerian berupa peralatan TIK senilai Rp2.249.197.000,00 nomor: 2066/C4/DM.01.03/2021
(11) Penambahan aset Dinas Sosial senilai Rp37.777.600,00 merupakan penambahan dari realisasi belanja modal.
(12) Penambahan aset Badan Penanggulangan Bencana senilai Rp9.307.909,00 merupakan realisasi belanja modal .
(13) Penambahan aset Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa senilai Rp7.920.000,00 merupakan realisasi belanja modal.
(14) Penambahan aset Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil senilai Rp260.147.393,00 merupakan realisasi belanja modal.
(15) Penambahan aset Dinas Pertanian senilai Rp19.003.000,00 merupakan realisasi belanja modal.
(16) Penambahan aset Dinas Kelautan Dan Perikanan senilai Rp89.621.600,00 merupakan realisasi belanja modal.
(17) Penambahan aset Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp60.822.811,00 dengan rincian sebagai berikut :
 (1) Realisasi Belanja Modal senilai Rp56.372.811,00
 (2) Reklasifikasi antar kib senilai Rp4.450.000,00
(18) Penambahan aset Dinas Perdagangan Dan Perindustrian senilai Rp2.750.000,00 merupakan realisasi belanja modal.
(19) Penambahan aset Badan Keuangan senilai Rp509.888.600,00 merupakan realisasi belanja modal.
(20) Penambahan aset Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah senilai Rp88.208.500,00 merupakan realisasi belanja modal
 (1) Realisasi belanja modal senilai Rp70.020.000,00

(2) Terima hibah dari Kementerian senilai Rp18.188.500,00 dengan nomor : 007.1/XI/DPMPTSP-KUKM/2021

(21) Penambahan aset Inspektorat Kabupaten Mamuju Tengah senilai Rp45.100.000,00 merupakan realisasi belanja modal.

(22) Penambahan aset Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah senilai Rp34.942.460,00 merupakan realisasi belanja modal.

(23) Penambahan aset Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp1.056.000,00 merupakan realisasi belanja modal.

(24) Penambahan aset Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp32.844.000,00 merupakan realisasi belanja modal.

(25) Penambahan aset Dinas Transmigrasi senilai Rp200.474.448,00 dengan rincian sebagai berikut :
(1) Realisasi Belanja Modal senilai Rp85.579.448,00
(2) Reklasifikasi antar kib senilai Rp114.895.000,00

(26) Penambahan aset Kecamatan Pangale senilai Rp19.000.000,00 merupakan realisasi belanja modal.

(27) Penambahan aset Kecamatan Topoyo senilai Rp34.925.000,00 merupakan realisasi belanja modal

(28) Penambahan aset Kecamatan Budong-budong senilai Rp18.405.948,00 merupakan realisasi belanja modal.

(29) Penambahan aset Kecamatan Tobadak senilai Rp18.586.000,00 merupakan realisasi belanja modal

(30) Penambahan aset Kecamatan Karossa senilai Rp57.185.000,00 merupakan realisasi belanja modal

2) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp3.284.212.595,79 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7.30

Rincian Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Dalam Rupiah

NO	Nama Dinas	KURANG
1	Sekretariat DPRD	197.750.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	245.330.000,00
3	Dinas Persandian, Komunikasi Dan Informatika	21.980.000,00
4	Dinas Kesehatan	1.750.767.583,07
5	Rumah Sakit Umum Daerah	128.205.240,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	192.608.000,00
7	Dinas Pendidikan	385.258.900,00
8	Dinas Pertanian	19.003.000,00
9	Badan Keuangan	340.909.872,72
10	Kecamatan Tobadak	2.400.000,00
	JUMLAH	**3.284.212.595,79**

Adapun penjelasan pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin tahun anggaran 2021 senilai Rp3.284.212.595,79 sebagai berikut :

(a) Pengurangan Aset Sekretariat DPRD senilai Rp197.750.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
(1) Extrakom senilai Rp1.850.000,00;
(2) Reklasifikasi antar KIB senilai Rp195.900.000,00;

(b) Pengurangan Aset Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp245.330.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
(1) Reklasifikasi ke aset lain-lain senilai Rp149.930.000,00;
(2) Reklasifikasi ke Barang dan Jasa senilai Rp95.400.000,00;

(c) Pengurangan Aset Dinas Persandian, Komunikasi Dan Informatika senilai Rp21.980.000,00 berasal dari reklasifikasi barang antar kib.

(d) Pengurangan Aset Dinas Kesehatan senilai Rp1.750.767.583,07 dengan rincian sebagai berikut :
 (1) Ekstrakom senilai Rp9.757.500,00;
 (2) Reklasifikasi ke Barang dan jasa senilai Rp124.670.083,07;
(e) Reklasifikasi antar KIB senilai Rp1.616.340.000,00; Pengurangan Aset Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp128.205.240,00 dengan rincian sebagai berikut :
 (1) Pembayaran Utang tahun 2020 senilai Rp125.955.240,00;
 (2) Extrakom senilai Rp2.250.000,00;
(f) Reklasifikasi ke Barang dan jasa pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp192.608.000,00;
(g) Pengurangan Aset Dinas Pendidikan senilai Rp385.258.900,00 dengan rincian sebagai berikut :
 (1) Pembayaran Utang 2020 senilai Rp119.955.000,00;
 (2) Ekstrakom senilai Rp265.303.900,00;
(h) Reklasifikasi ke Barang dan jasa Aset Dinas Pertanian senilai Rp19.003.000,00;
(i) Pengurangan Aset Badan Keuangan senilai Rp340.909.872,72 dengan rincian sebagai berikut :
 (1) Reklasifikasi ke Aset lain-lain senilai Rp283.885.272,72;
 (2) Reklasifikasi ke Barang dan Jasa senilai Rp57.024.600,00
(j) Reklasifikasi ke Barang dan Jasa kecamatan Tobadak senilai Rp2.400.000,00;

3) Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin senilai Rp126.354.183.732,55 dan dapat dijelaskan pada rincian berikut:

Tabel 7.31

Rincian Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Dalam Rupiah

Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021
245.340.255.335,41	126.354.183.732,55	27.921.698.564,47	462.486.939,73	153.813.395.357,29

Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Saldo Akhir 2020			Rp	**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**
Penambahan :				
- Tahun Berjalan	Rp	30.187.929.058,00		
- Hibah	Rp	2.267.385.500,00		
- Reklas antar KIB (Th. Berjalan)	Rp	256.713.000,00		
Sub. Total Penambahan			Rp	32.712.027.558,00
Pengurangan :				
- Pembayaran Utang (Th. Berjalan)	Rp	245.910.240,00		
- Ekstrakom (Th. Berjalan)	Rp	279.161.400,00		
- Reklas ke Aset Lain - Lain	Rp	433.815.272,72		
- Reklas ke Barang dan Jasa (Th. Berjalan)	Rp	491.105.683,07		
- Reklas antar KIB (Th. Berjalan)	Rp	1.834.220.000,00		
Sub Total Pengurangan			Rp	3.284.212.595,79
Saldo Akhir 2021			Rp	245.148.547.335,41
Akumulasi Penyusutan			Rp	(153.813.395.357,29)
Nilai Buku			**Rp**	**91.335.151.978,12**

c) Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 senilai Rp471.684.796.565,54. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp17.272.988.967,60

atau 3,80% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 senilai Rp**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**. Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 senilai Rp131.894.706.034,82 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp339.999.640.530,72. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada OPD per 31 Desember 2021, sebagaimana diuraikan pada ***lampiran 10***.

Tabel 7.32

Penambahan/pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Dalam rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2021
Gedung dan Bangunan	**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**	30.213.232.569,00	12.940.243.601,40	471.684.796.565,54

Penambahan/pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp30.213.323.569,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7.33

Rincian Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Dalam Rupiah

No	Nama OPD	Mutasi Tambah
1	Sekretariat DPRD	195.900.000,00
2	SEKRETARIAT DAERAH	213.360.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	3.360.163.590,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	7.920.000,00
5	Dinas Kesehatan	9.797.158.500,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	403.606.400,00
7	Dinas Pendidikan	15.516.035.500,00
8	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	575.340.579,00
9	Dinas Transmigrasi	143.748.000,00
Jumlah		**30.213.232.569,00**

Adapun penjelasan Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2021 senilai Rp30.213.323.569,00 sebagai berikut:

a) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa kanopi berdasarkan Reklas antar KIB Peralatan dan Mesin ke KIB Gedung dan Bangunan senilai Rp195.900.000,00 pada Sekretariat DPRD.
b) Penambahan Aset Tetap berasal dari Reklasifikasi antar kib yang merupakan dari KIB Jaringan jalan dan Irigasi ke KIB Gedung dan Bangunan berupa Pengadaan Paving Blok pada Sekretariat Daerah senilai Rp213.360.000,00
c) Penambahan Aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp3.360.163.590,00 berasal dari realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 senilai Rp2.331.606.590,00 dan utang belanja modal yang akan dibayarkan tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.028.557.000,00
d) Penambahan Aset tetap Gedung dan bangunan berasal dari Realisasi Belanja Modal Senilai Rp7.920.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
e) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari Realisasi Belanja Modal Senilai Rp9.797.158.500,00 pada Dinas Kesehatan
f) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari Realisasi Belanja Modal Senilai Rp403.606.400,00 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
g) Penambahan Nilai Aset Tetap pada Dinas Pendidikan sebesar Rp15.516.035.500,00 yang terdiri dari Bantuan Sanitasi Kementerian Pendidikan senilai Rp240.000.000,00 Sekolah yang baru melaporkan asetnya pada tahun 2021 senilai Rp1.075.000.000,00 dan Sekolah baru Taman Kanak-kanak yang

baru dicatat senilai Rp796.590.000,00 dan penambahan atas realisasi belanja modal senilai Rp13.404.445.500,00

h) Penambahan Aset tetap Gedung dan bangunan berasal dari Realisasi Belanja Modal Senilai Rp575.340.579,00 pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian

i) Penambahan Aset tetap Gedung dan bangunan berasal dari Realisasi Belanja Modal Senilai Rp143.748.000,00 pada Dinas Transmigrasi.

2) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp12.940.243.601,40 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7.34
Rincian Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan
Pada OPD di Kabupaten Mamuju Tengah

Dalam Rupiah

No	Nama OPD	Mutasi Kurang
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.200.203.024,00
2	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	7.920.000,00
3	Dinas Kesehatan	790.615.500,00
4	Dinas Pendidikan	10.731.955.077,40
5	Dinas Perhubungan	209.550.000,00
JUMLAH		12.940.243.601,40

Adapun penjelasan pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2021 senilai Rp12.940.243.601,40 sebagai berikut:

a) Pengurangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.200.203.024,00 yang terdiri dari Reklas ke Barang dan jasa senilai Rp81.762.800,00 Reklas Kurang antar KIB dari Kib Gedung dan Bangunan ke KIB Peralatan dan Mesin Senilai Rp71.500.00,00 dan Mutasi kapitalisasi ke Dinas Perkim Kib A (Tanah) berupa Pematangan Lahan Kantor Kejaksaan dan Gadis senilai Rp1.046.940.224,00

b) Aset ektrakom atau dibawah standar kapitalisasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman senilai Rp7.920.000,00

c) Pengurangan pada Dinas Kesehatan senilai Rp790.615.500,00 yang terdiri dari Pembayaran utang tahun 2020 senilai Rp273.176.000,00 Penghapusan Aset Rusak berat pada KIB gedung dan bangunan berupa Pagar kawat duri senilai Rp51.500.000,00 Reklas antar KIB dari KIB Gedung dan Bangunan ke KIB Jaringan irigasi dan Jalan senilai Rp465.939.500,00

d) Pengurangan pada Dinas Pendidikan senilai Rp10.731.955.077,40 yang terdiri dari Penghapusan Aset Rusak Berat berupa Gedung dan Bangunan senilai Rp10.232.335.077,40 dan Reklas ke Barang dan Jasa berupa Pembangunan Sekolah Swasta senilai Rp499.620.000,00.

e) Pengurangan pada Dinas Perhubungan Senilai Rp 209.550.000,00 Merupakan Hibah Keluar Ke Masyarakat Berupa Tambatan Perahu Dengan Nomor NPHD 008/NPHD/BRG/2019/DISHUB.

3) Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp131.894.706.034,82 dan dapat dijelaskan pada rincian berikut :

Tabel 7.35
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan

Dalam Rupiah

Akumulasi Penyusutan 31-Des-2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan 31-Des-2020
115.270.849.297,82	22.263.419.106,00	5.663.136.744,00	131.871.131.659,82

Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Saldo Awal	Rp	**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**

Mutasi Tahun 2021				
Penambahan				
Belanja Modal	Rp	26.663.825.569,00		
Utang 2021	Rp	1.028.557.000,00		
Terimah Hibah	Rp	2.111.590.000,00		
Reklas Tambah Antara Kib	Rp	409.260.000,00		
Sub Total Penambahan			Rp	30.213.232.569,00
Pengurangan				
Pembayaran Utang 2020	Rp	273.176.000,00		
Ektrakom	Rp	7.920.000,00		
Reklas Kurang Antara Kib	Rp	537.439.500,00		
Penghapusan	Rp	10.283.835.077,40		
Reklas Ke Barang dan Jasa	Rp	581.382.800,00		
Mutasi antar OPD	Rp	1.046.940.224,00		
Hibah Keluar	Rp	209.550.000,00		
Sub Total Pengurangan			Rp	12.940.243.601,40
Saldo Akhir 2021			Rp	471.684.796.565,54
Akumulasi Penyusutan			*Rp*	*(131.871.131.659,82)*
Nilai Buku			**Rp**	**339.813.664.905,72**

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan. Irigasi. dan Jaringan per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.** dan mengalami kenaikan senilai Rp63.030.922.691,00 atau 7,12% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 senilai Rp**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**, Akumulasi penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 senilai Rp187.640.309.640,00 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp760.703.879.088,04 Rincian Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan pada OPD per 31 Desember 2021. sebagaimana diuraikan pada ***lampiran 11***.

Tabel 7.36

Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo Awal 31-Des-21	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31-Des-21
Jalan. Irigasi. dan Jaringan	**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**	67.803.761.066,00	4.772.838.375,00	**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**

Penambahan nilai Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan senilai Rp67.803.761.066,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Penambahan Aset Tetap Jalan. Irigasi dan Jaringan senilai Rp67.803.761.066,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut :

Tabel 7.37

Rincian Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Dalam Rupiah

No	Nama Dinas	Total Penambahan
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	59.289.873.566,00
2	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	65.868.000,00
3	Sekretariat Daerah	745.980.000,00
4	Dinas Transmigrasi	5.619.760.000,00
5	Dinas Kesehatan	2.082.279.500,00
Jumlah		**67.803.761.066,00**

Adapun penjelasan penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun anggaran 2021 senilai Rp67.803.761.066,00 sebagai berikut:,

a) Penambahan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan senilai Rp59.289.873.566,00 terdiri dari :
 (1) Realisasi belanja modal senilai Rp56.111.369.579,00
 (2) Penambahan Aset dari Utang 2021 senilai Rp3.033.490.450,00
 (3) Reklasifikasi tambah antar KIB dari KIB F (Konstruksi Dalam Pekerjaan) ke KIB D (Jalan, Irigasi dan Jaringan) Rp145.013.537,00
b) Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Rp65.868.000,00 merupakan realisasi belanja modal
c) Penambahan Aset jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Kesehatan senilai Rp2.082.279.500,00 terdiri dari :
 (1) Reklasifikasi tambah antar KIB dari KIB ke KIB D senilai Rp1.616.340.000,00
 (2) Reklasifikasi tambah antar KIB dari KIB C ke KIB D senilai Rp465.939.500,00
d) Penambahan Aset jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Dinas Transmigrasi senilai Rp5.619.760.000,00 merupakan realisasi belanja modal
e) Penambahan Aset jalan, Irigasi dan Jaringan pada Sekretariat Daerah senilai Rp745.980.000,00 merupakan realisasi belanja modal:

2) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tersebar dari beberapa dinas senilai Rp 4.772.838.375,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut :

Tabel 7.38

Rincian Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Dalam Rupiah

No	Nama OPD	Total Pengurangan
1	Sekretariat Daerah	213.360.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.378.715.375,00
3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	65.868.000,00
4	Dinas Transmigrasi	114.895.000,00
Jumlah		**4.772.838.375,00**

Adapun penjelasan pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun anggaran 2021 senilai Rp4.772.838.375,00 sebagai berikut:

a) Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Senilai Rp4.378.715.375,00 terdiri dari:
 (1) Pembayaran Utang Pada Dinas Pekerjaan Umum Senilai Rp3.406.433.375,00
 (2) Reklas Kurang Antar Kib Dari Kib F ke Kib D Senilai Rp230.573.000,00
 (3) Reklas Ke Barjas Senilai Rp741.709.000,00
b) Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Sekretariat Daerah senilai Rp213.360.000,00 yang di reklas ke Kib C
c) Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Senilai Rp65.868.000,00 Merupakan Reklas Antara KIB dari KIB D ke KIB B
d) Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Pada Dinas Transmigrasi Senilai Rp114.895.000,00 Merupakan Reklas Antara KIB dari KIB D ke KIB B

3) Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp187.640.309.640,00 dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.39

Rincian Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan

Dalam Rupiah

Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31-Des-20	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan 31-Des-21

948.344.188.728,04	146.679.502.363,00	40.960.807.277,00	0,00	187.640.309.640,00

Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Awal 2021			Rp	885.313.266.037,04
Penambahan Meliputi :				
Realisasi Belanja Modal	Rp	62.542.977.579,00		
- Utang	Rp	3.033.490.450,00		
- Reklas Tambah Antara KIB	Rp	2.227.293.037,00		
Sub, Total Penambahan			Rp	67.803.761.066,00
Pengurangan Meliputi :				
- Pembayaran Utang 2020	Rp	3.406.433.375,00		
- Reklas Ke barjas	Rp	741.709.000,00		
- Reklas Antara KIB	Rp	624.696.000,00		
Sub, Total Pengurangan :			Rp	4.772.838.375,00
Saldo Akhir 2021			**Rp**	**948.344.188.728,04**
Akumulasi penyusutan			Rp	*(187.640.309.640,00)*
Nilai buku			**Rp**	**760,703,879,088.04**

e) Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 senilai Rp**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp39.642.000,00 atau 0,46% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 senilai Rp**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**. Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 senilai Rp303.058.207,00 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp8.341.378.650,46. Daftar rincian dapat dilihat pada ***lampiran 12***.

Tabel 7.40
Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Des 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Des 2021
Aset Tetap Lainnya	8.604.794.857,46	609.314.700,00	569.672.700,00	8.644.436.857,46

Penambahan aset tetap lainnya senilai Rp609.314.700,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut :

Tabel 7.41
Rincian Penambahan Aset Tetap Lainnya pada OPD
di Kabupaten Mamuju Tengah

Dalam Rupiah

No	Nama Dinas	Uraian	Penambahan
1	Dinas Kesehatan	Belanja Modal Aset tetap lainnya berupa Pengadaan Website	164.995.600,00
2	Dinas Pendidikan	Belanja Modal Aset tetap lainnya berupa Pengadaan Website	5.000.000,00
3	Dinas Sosial	Belanja modal Aset tetap lainnya berupa software aplikasi manajemen data terpadu	82.373.500,00
4	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Belanja Modal Aset tetap lainnya berupa Software untuk kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	50.463.600,00

No	Nama Dinas	Uraian	Penambahan
5	Dinas Ketahanan Pangan	Belanja Modal Aset tetap lainnya berupa Pengadaan Speaker	4.450.000,00
6	Badan Keuangan	Belanja Modal Aset tetap lainnya berupa Pengadaan Buku dan Software	254.446.000,00
7	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Belanja Modal Aset tetap lainnya berupa Pengadaan Buku	7.746.000,00
8	Kecamatan Karossa	Belanja Modal Pengadaan Website	15.000.000,00
9	Dinas Persandian. Komunikasi Dan Informatika	Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Video Film	20.000.000,00
10	Sekretariat Daerah	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa Lukisan Kaligrafi	4.840.000,00
Jumlah			**609.314.700,00**

1) Adapun penjelasan penambahan senilai Rp609.314.700,00 sebagai berikut:
 a) Penambahan Atas Realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya pada Dinas Kesehatan senilai Rp164.995.600,00, berupa pengadaan website pada 11 Puskesmas;
 b) Penambahan Atas Realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan senilai Rp5.000.000,00, berupa website profil sekolah pada SD Inpres Bambamanurung;
 c) Penambahan Atas Realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya pada Dinas Sosial senilai Rp82.373.500.00, berupa software aplikasi manajemen data terpadu;
 d) Penambahan Atas Realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil senilai Rp50.463.600,00 berupa software untuk kerja sama pemanfaatan data kependudukan
 e) Penambahan Atas Realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya pada Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp4.450.000,00, berupa Pengadan Speaker
 f) Penambahan Atas Realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya pada Badan Keuangan senilai Rp254.446.000,00, berupa Pengadaan Buku dan Software
 g) Penambahan Atas Realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan senilai Rp7.746.000,00 berupa pengadaan Buku
 h) Penambahan Atas Realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya pada Kecamatan Karossa senilai Rp15.000.000,00, berupa pengadaan website
 i) Reklas Tambah berasal dari realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin senilai Rp20.000.000,00, berupa video film
 j) Penambahan Atas Realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya pada Sekretariat Daerah senilai Rp4.840.000,00, berupa Lukisan Kaligrafi;

2) Pengurangan Aset Tetap Lainnya senilai Rp569.672.700,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7.42

Rincian Pengurangan Aset Tetap Lainnya pada OPD di Kab Mamuju Tengah

Dalam Rupiah

No	Nama Dinas	Uraian	Pengurangan
1	Dinas Kesehatan	Belanja Modal Aset tetap lainnya berupa Pengadaan Website	164.995.600,00
2	Dinas Pendidikan	Belanja Modal Aset tetap lainnya berupa Pengadaan Website	5.000.000,00
3	Dinas Sosial	Belanja modal Aset tetap lainnya berupa software aplikasi manajemen data terpadu	82.373.500,00

No	Nama Dinas	Uraian	Pengurangan
4	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Belanja Modal Aset tetap lainnya berupa Software untuk kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan	50.463.600,00
5	Dinas Ketahanan Pangan	Belanja Modal Aset tetap lainnya berupa Pengadaan Speaker	4.450.000,00
6	Badan Keuangan	Belanja Modal Aset tetap lainnya berupa Pengadaan Buku dan Software	247.390.000,00
7	Kecamatan Karossa	Belanja Modal Pengadaan Website	15.000.000,00
Jumlah			**569.672.700,00**

Adapun penjelasan Pengurangan senilai Rp569.672.700,00 sebagai berikut:

a.) Mutasi kurang berasal dari Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang direklas ke Aset Tidak Berwujud pada Dinas Kesehatan senilai Rp164.995.600,00, berupa pengadaan website pada 11 Puskesmas.

b.) Mutasi kurang berasal dari Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang direklas ke Aset Tidak Berwujud pada Dinas Pendidikan yang dicatat di SD Inpres Bambamanurung senilai Rp5.000.000,00, berupa website Profil Sekolah.

c.) Mutasi kurang berasal dari Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang direklas ke Aset Tidak Berwujud pada Dinas Sosial senilai Rp82.373.500,00, berupa Software Aplikasi Manajemen data Terpadu.

d.) Mutasi kurang berasal dari Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang direklas ke Aset Tidak Berwujud Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp50.463.600,00, berupa Software untuk kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan

e.) Mutasi kurang berasal dari Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang direklas ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp4.450.000,00, berupa pengadaan Speaker.

f.) Mutasi kurang berasal dari Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak Berwujud pada Badan Keuangan senilai Rp247.390.000,00, berupa Software BPHTB di Bidang Pendapatan dan Penambahan fitur di Software silincah di Bidang Anggaran

g.) Mutasi kurang berasal dari Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ke Aset Tidak Berwujud pada Kecamatan Karossa senilai Rp15.000.000,00 berupa pengadaan website;

3) Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya senilai Rp303.058.207,00 dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.43

Rincian Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Dalam Rupiah

Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021
8.604.794.857,46	63.664.300,00	239.393.907,00	-	303.058.207,00

Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Saldo Akhir 2020			Rp	**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**
Mutasi Tahun 2021				
Penambahan :				
- Belanja modal (+)	Rp	589.314.700,00		
- Reklas Tambah Antar KIB (+)	Rp	20.000.000,00		
Sub. Total Penambahan			Rp	609.314.700,00

Pengurangan :				
- Reklas kurang antar KIB	Rp	569.672.700,00		
Sub Total Pengurangan			Rp	569.672.700,00
Saldo Akhir 2021			**Rp**	Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.
Akumulasi Penyusutan			*Rp*	*(303.058.207,00)*
Nilai Buku			**Rp**	**8.341.378.650,46**

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2020 adalah senilai Rp**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.** mengalami Kenaikan senilai Rp85.559.463,00 atau 1,18% sehingga KDP per 31 Desember 2021 senilai Rp**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.** sebagaimana diuraikan pada ***lampiran 13.***

Tabel 7.44

Rincian Penambahan/Pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2021
Konstruksi dalam Pengerjaan	**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**	230.573.000,00	145.013.537,00	**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**

1) Penambahan KDP senilai Rp230.573.000 dapat dilihat pada rincian tabel berikut :

Tabel 7.45

Rincian Penambahan Konstruksi dalam Pengerjaan

Dalam Rupiah

No	Nama Dinas	Mutasi Tambah		Total Penambahan
		Utang 2021	Reklas Tambah Antara KIB	
1	Dinas Pekerjaan Umum	2.986.500,00	227.586.500,00	230.573.000,00
Jumlah		**2.986.500,00**	**227.586.500,00**	**230.573.000,00**

Adapun penjelasan Penambahan KDP tahun 2021 senilai Rp230.573.000 terdiri dari:

a) Penambahan KDP senilai Rp2.986.500,00 merupakan utang tahun 2021 di catat pada KDP pada Dinas Pekerjaan Umum
b) Penambahan KDP senilai Rp227.586.500.00 terdiri dari:
 (1) Reklas Antar Kib senilai Rp227.586.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan Reklas Antara Kib

2) Pengurangan KDP senilai Rp 145.013.537,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut :

Tabel 7.46

Rincian Pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan

Dalam Rupiah

No	Nama Dinas	Mutasi Kurang		Total Pengurangan
		Reklas Antara KiB	Tahun Berjalan	
1	Dinas Pekejaan Umum	145.013.537,00	0,00	145.013.537,00
Jumlah		**145.013.537,00**	**0,00**	**145.013.537.00**

Adapun penjelasan pengurangan KDP tahun 2021 senilai Rp145.013.537,00 terdiri dari:

a) Pengurangan KDP senilai Rp145.013.537,00 merupakan KDP selesai dan dipindahkan ke aset tetap Jalan Irigasi Dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum.

Penambahan/Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Akhir 2020			Rp	7.246.769.227,00
Mutasi Tahun 2020				
Penambahan meliputi :				
- Menjadi KDP (+)	Rp	230.573.000,00		
Sub. Total Penambahan			Rp	230.573.000,00
Pengurangan meliputi :				
- Menjadi Aset Tetap (-)	Rp	145.013.537,00		
Sub Total Pengurangan			Rp	145.013.537,00
Saldo Akhir 2021			**Rp**	**7.332.328.690,00**

g) Akumulasi Penyusutan

Dengan masa manfaat yang diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi yang berlaku untuk keseluruhan aset tetap sejak aset tetap diperoleh. Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan perubahan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual menjadi Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengamanatkan penyusunan laporan berbasis akrual. Sesuai amanat tersebut Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melakukan penyesuaian penyusutan dengan menggunakan aplikasi Simda BMD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.47
Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021

Dalam Rupiah

No	Nama Aset	Akumulasi Penyusutan 31 Des 2020	Akumulasi penyusutan 31 Des 2021
1	Tanah	0.00	0.00
2	Peralatan dan Mesin	126.354.183.732,55	153.813.395.357,29
3	Gedung dan Bangunan	115.270.849.297,82	131.871.131.659,82
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	146.679.502.363,00	187.640.309.640,00
5	Aset Tetap Lainnya	63.664.300,00	303.058.207,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0.00	0.00
Jumlah		**388.368.199.693,36**	**473.627.894.864,11**

*Secara rinci dapat dilihat pada **lampiran 14***

Tabel 7.48
Kenaikan/penurunan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Dalam Rupiah

Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	Kenaikan/ penurunan	%
Akumulasi Penyusutan	(473.627.894.864,11)	(388.368.199.693,36)	(85.259.695.170,75)	21,95

Tabel 7.49
Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Dalam Rupiah

Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021

Akumulasi Penyusutan	388.368.199.693,36	91.385.318.854,47	6.125.623.683,73	473.627.894.864,11

1) Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap senilai Rp91.385.318.854,47 merupakan akumulasi penyusutan tahun berjalan senilai Rp91.385.318.854,47
2) Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap senilai Rp6.125.623.683,73 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 a) Akumulasi penyusutan berasal dari aset tetap peralatan dan mesin yang direklasifikasi ke aset lain-lain senilai Rp280.721.103,73
 b) Akumulasi penyusutan berasal dari aset tetap gedung dan bangunan yang direklasifikasi ke asset lain-lain senilai Rp5.548.615.946,00
 c) Penyesuaian perhitungan akumulasi penyusutan yang awalnya dicatat baru dan seharusnya dikapitalisasi ke induknya sebesar Rp90.946.423,00
 d) Akumulasi penyusutan berasal dari aset tetap gedung dan bangunan yang dihibahkan ke Masyarakat berupa Tamabatan Perahun dengan nomor NPHD: 008/NPHD/BRG/2019/DISHUB sebesar Rp23.574.375,00
 e) Akumulasi penyusutan berasal dari peralatan dan mesin yang direklas ke barang dan jasa berupa barang habis pakai yang dicatat aset sebesar Rp181.765.836,00

Penambahan/pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akhir 2020			Rp	388.368.199.693,36
Penambahan :				
Tahun Berjalan	Rp	91.385.318.854,47		
Subtotal penambahan			Rp	91.385.318.854,47
Pengurangan :				
Ke aset lain-lain	Rp	280.721.103,73		
Aset yang dihapuskan	Rp	5.548.615.946,00		
Koreksi Akumulasi	Rp	90.946.423,00		
Hibah Tambatan Perahu	Rp	23.574.375,00		
Barang Pakai Habis	Rp	181.765.836,00		
Subtotal pengurangan			Rp	6.125.623.683,73
Saldo Akhir 2021			**Rp**	**473.627.894.864,11**

Dari rincian diatas diketahui bahwa saldo Akhir penyusutan 31 Desember 2020 adalah Rp388.368.199.693,36 selama tahun berjalan terdapat penambahan beban penyusutan tahun berjalan sebesar Rp91.385.318.854,47 dan pengurangan yang berasal dari reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp280.721.103,73. Aset yang di Hapuskan senilai Rp5.548.615.946,00 dan Koreksi Akumulasi Penyusutan dengan pengurangan senilai Rp90.946.423,00. Akumulasi penyusutan Tambatan Perahu yang dihibahkan ke Masyarakat senilai Rp23.574.375,00 dan Akumulasi Barang Pakai Habis yang dicatat Aset yang direklas ke Barang dan Jasa senilai Rp181.765.836,00. Sehingga saldo akhir akumulasi penyusutan per 31 Desember 2021 senilai Rp473.627.894.864,11.

4. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 senilai Rp4.234.239.491,68, sedangkan saldo per 31 Desember 2020 senilai Rp5.104.270.859,66 Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.50
Rincian Aset Lainnya

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo Akhir 31-12-2020 (Nilai Buku)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31-12-2021 (Nilai Buku)
1	Aset Tak berwujud	1.108.656.750,00	567.202.700,00	478.441.307,00	1.197.418.143,00
2	Aset Lain-lain	3.995.614.109,66	135.160.867,00	1.093.953.627,98	3.036.821.348,68
	Jumlah	**5.104.270.859,66**	**702.363.567,00**	**1.572.394.934,98**	**4.234.239.491,68**

Penambahan /pengurangan Akumulasi Penyusutan

Saldo Akhir 2020			**Rp**	**5.104.270.859,66**
Penambahan Aset Lainnya :				
- Aset tidak berwujud tahun 2021	Rp	567.202.700,00		
- Aset Lain-lain	Rp	135.160.867,00		
Sub, Total Penambahan :			Rp	702.363.567,00
Pengurangan Aset Lainnya :				
- Beban Amortisasi Tahun Berjalan	Rp	478.441.307,00		
- Nilai Buku yang dihapuskan	Rp	1.093.953.627,98		
Sub, Total Pengurangan :			Rp	1.572.394.934,98
Saldo Akhir 2021				**4.234.239.491,68**

a) Aset Tak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) didefinisikan sebagai aset *non-moneter* yang dapat didefinisikan namun tidak mempunyai wujud fisik. Aset tidak berwujud merupakan bagian dari aset non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah atau yang digunakan Masyarakat umum. Aset tak berwujud Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari: *License Office* dan *Windows*, Anti Virus, *Software*, *Website*, *Domain hosting*, dan *Video Profil*. Nilai perolehan aset tak berwujud tahun 2020 pada Badan/Dinas senilai Rp3.141.936.200,00 dan tahun 2021 senilai Rp3.709.138.900,00 nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp567.202.700,00 atau 18.05%, dan mengalami penambahan amortisasi di tahun 2021 senilai Rp478.441.307,00 sehingga nilai buku di neraca 2021 setelah amortisasi senilai Rp1.197.418.143,00. Rincian aset tak berwujud sebagai berikut :

Tabel 7.51
Rincian Aset tak Berwujud

Dalam Rupiah

Uraian	2021	2020	Kenaikan/ Penurunan	%
Aset Tak Berwujud	3.709.138.900,00	3.141.936.200,00	567.202.700,00	18,05
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.511.720.757,00)	(2.033.279.450,00)	(478.441.307,00)	23,53
Aset Tak Berwujud Netto	**1.197.418.143,00**	**1.108.656.750,00**	**88.761.393,00**	**8,01**

1) Penambahan aset tidak berwujud senilai Rp567.202.700,00 yang berasal dari:
 a) Penambahan Aset tidak berwujud pada Dinas Persandian, Komunikasi Dan Informatika senilai Rp1.980.000,00 berupa Licensi Windows Server yang direklas dari realisasi Peralatan dan mesin.
 b) Penambahan Aset tidak berwujud pada Dinas Kesehatan senilai Rp164.995.600,00 berupa software yang direklas dari realisasi Aset tetap Lainnya.
 c) Penambahan Aset tidak berwujud pada Dinas Pendidikan senilai Rp5.000.000,00 berupa website profil sekolah SDI Bambamanurung yang direklas dari realisasi Aset tetap lainnya.
 d) Penambahan Aset tidak berwujud pada Dinas Sosial senilai Rp82.373.500,00 berupa software Aplikasi Manajemen Data Terpadu yang direklas dari realisasi Aset tetap lainnya.
 e) Penambahan Aset tidak berwujud pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil senilai Rp50.463.600,00 berupa Software dan perlengkapannya untuk kerjasama pemanfaatan data kependudukan yang direklas dari realisasi Aset tetap lainnya.
 f) Penambahan Aset tidak berwujud pada Badan Keuangan senilai Rp247.390.000,00 berupa Software BPHTB di Bidang Pendapatan dan

Penambahan fitur di Software silincah di Bidang Anggaran yang direklas dari realisasi Aset tetap lainnya.

g) Penambahan Aset tidak berwujud pada Kecamatan Karossa senilai Rp15.000.000,00 berupa software yang direklas dari realisasi Aset tetap lainnya.

2) Pengurangan Aset tidak berwujud senilai Rp478.441.307,00 merupakan beban amortisasi di tahun 2021, sebagaimana dijelaskan pada rincian tabel diatas.

b) Aset Lain-lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2021 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah senilai Rp8.669.891.182,39, sedangkan nilai yang disajikan untuk aset lain-lain per 31 Desember 2021 setelah penyusutan yaitu Rp**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**. Adapun rincian penambahannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.52

Rincian Aset lain-lain

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Des 2020 (Nilai Buku)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Des 2021 (Nilai Buku)
1	Aset Lain-lain	**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**	135.160.867,00	1.093.953.627,98	**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**

PENAMBAHAN/PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN

Saldo Akhir 2020 (Nilai Buku)			Rp	**Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.**
Penambahan Aset Lain-lain :				
- Ubah Kondisi KIB B (Nilai Buku)	Rp	135.160.867,00	+	
Sub total penambahan :			Rp	135.160.867,00
Pengurangan Aset Lain-Lain terdiri dari:				
- Penghapusan Aset lain-lain (Nilai Buku)	Rp	1.093.953.627,98	+	
Sub total Pengurangan :			Rp	1.093.953.627,98
Saldo Akhir 2021 (Nilai Buku)			**Rp**	Kesalahan! Sumber referensi tidak ditemukan.

Adapun penjelasan terhadap penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain Sebagai berikut :

1. Penambahan pada aset lain-lain sebesar nilai buku Rp135.160.867,00, merupakan perubahan kondisi Baik menjadi Rusak Berat pada Badan Keuangan sebesar Rp60.195.866,99 berdasarkan nomor : 188.4.45/10.4/1/2021 dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp74.965.000,00 berdasarkan nomor : 800/1144/DPUSEK/XII/2021.
2. Pengurangan pada aset lain-lain sebesar nilai buku Rp1.034.553.628,00. Merupakan Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Penjualan Langsung Mobil Bupati dan Wakil Bupati pada Sekretariat Daerah denganNomor: 188.4.45/297/IX/2021
3. Pengurangan pada aset lain-lain sebesar nilai buku Rp59.399.999,98 Terdiri dari Sekretariat DPRD sebesar Rp44.900.000,00 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp14.499.999,98, merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan tahun sebelumnya nilai perolehan yang diakui sebagai nilai buku.

Tabel 7.53

Daftar Rincian Aset lain-lain yang dihapuskan

Dalam Rupiah

No	NAMA DINAS	NILAI BUKU

1	Sekretariat DPRD	44.900.000,00
2	Sekretariat Daerah	1.034.553.628,00
3	Dinas Perhubungan	14.499.999,98
	Jumlah	**1.093.953.627,98**

Adapun rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain dapat dilihat pada ***lampiran 15.***

b. Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2021 senilai Rp6.215.974.392,00. Nilai ini mengalami kenaikan senilai Rp76.043.606,00 atau 1,22% jika dibandingkan dengan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 senilai Rp6.292.017.998,00. Jumlah tersebut keseluruhannya terdiri dari Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang Beban, dan Kewajiban Jangka Pendek Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.54

Rincian Kewajiban

Dalam Rupiah

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	50.005.397,00	6.358.800,00	43.646.597,00	686,40
2	Utang beban	1.610.563.786,00	1.603.079.145,00	7.484.641,00	0,47
3	Utang jangka pendek lainnya	4.555.405.209,00	4.682.580.053,00	(127.174.844,00)	(2,72)
	Jumlah	**6.215.974.392,00**	**6.292.017.998,00**	**(76.043.606,00)**	**(1,21)**

a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga Tahun Anggaran 2021 senilai Rp50.005.397,00 merupakan utang pajak tahun 2021 pada 2 OPD yang belum disetorkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 yaitu pada Dinas Persandian, Komunikasi, dan Informatika sebesar Rp 43.646.597,00 dan PFK senilai Rp6.358.800,00 yang merupakan utang PFK BUD tahun 2015 yang belum disetor ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2021. Utang PFK BUD tersebut terjadi akibat kekurangan setor pajak ke Kas Negara akibat dari pembayaran kepada Pihak Ketiga secara bruto tanpa memungut PFK untuk disetor ke Kas Negara sesuai SP2D No02660/SP2D/LS/1.03.01/2015 atas kegiatan perencanaan peningkatan jaringan Irigasi di Salubiro (200ha) PT. Bintang Tirta Pratama 100 % senilai Rp 49.962.000,00 sehingga muncul utang PFK di Kas Daerah senilai Rp6.358.800,00 (Rp49.962.000,00-Rp43.603.200,00). Secara rinci utang PFK 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.55

Rincian Utang PFK per 31 Desember 2021

Dalam Rupiah

No	Uraian	Utang PFK 2021	Utang PFK 2020
1	Dinas Persandian, Komunikasi dan Informatika	43.646.597,00	0,00
2	Utang PFK BUD	6.358.800,00	6.358.800,00
	Jumlah	**50.005.397,00**	**6.358.800,00**

b) Utang Beban

Saldo Utang Beban per 31 Desember 2021 senilai Rp1.610.563.786,00 mengalami kenaikan senilai Rp7.484.641,00 atau 0,47% dari saldo Utang Beban per 31 Desember 2020 senilai Rp1.603.079.145,00. Diantaranya Terdapat sisa Utang Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2020 yang belum sempat terbayarkan sampai saat berakhirnya Tahun

Anggaran 2021 senilai Rp6.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, RSUD dan Sekretariat Daerah Bagian Umum. Utang Beban per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada enam OPD dengan rincian sebagai berikut dan dapat dilihat pada ***lampiran 16.***

Tabel 7.56

Rincian Utang Beban

Dalam Rupiah

No	Organisasi Perangkat Daerah	2021	2020	Jumlah	Ket
1	Badan Keuangan	505.318.286,00	0,00	505.318.286,00	Belanja Pegawai
2	Rumah Sakit Umum Daerah	392.078.000,00	0,00	392.078.000,00	Belanja Barang Jasa
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	291.594.400,00	6.000.000,00	297.594.400,00	Belanja Barang Jasa
4	Dinas Transmigrasi	249.648.000,00	0,00	249.648.000,00	Belanja Barang Jasa
5	Dinas Pertanian	156.925.100,00	0,00	156.925.100,00	Belanja Barang Jasa
6	Dinas Kesehatan	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	Belanja Barang Jasa
Jumlah		**1.604.563.786,00**	**6.000.000,00**	**1.610.563.786,00**	

c) Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 senilai Rp4.555.405.209,00 mengalami penurunan senilai Rp(127.174.844,00) atau (2,72)% dari saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 senilai Rp4.682.580.053,00. Utang jangka pendek lainnya merupakan Utang Belanja Modal yang belum dibayarkan akan tetapi barangnya telah diterima yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jumlah senilai Rp4.555.405.209,00 dan adapun Utang Tahun 2021 yang belum sempat terbayarkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 dengan rekapitulasi sebagai berikut dan secara rinci dapat dilihat pada ***lampiran 17***.

Tabel 7.57

Rekapitulasi Utang Belanja Modal 2021 dan 2020

Dalam Rupiah

No	Organisasi Perangkat Daerah	Penambahan Utang 2021	Sisa Utang 2020	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	0,00	15.140.000,00	15.140.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	33.883.507,00	33.883.507,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.799.293.350,00	642.988.352,00	4.442.281.702,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	12.890.000,00	12.890.000,00
5	Dinas Pertanian	0,00	51.210.000,00	51.210.000,00
Jumlah		**3.799.293.350,00**	**756.111.859,00**	**4.555.405.209,00**

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang pelunasannya atau jatuh tempo pembayarannya lebih dari satu tahun atau satu periode. Pada tahun anggaran 2021 telah dilakukan pembayaran pokok utang kepada pihak PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan pembayaran empat triwulan dengan total sebesar Rp22.072.093.448,00, sehingga mengurangi Kewajiban Jangka Panjang menjadi Rp22.072.096.104,00 dari nilai sebelumnya Rp44.144.189.552,00. Kabupaten Mamuju Tengah memiliki kewajiban jangka panjang yang bersumber dari pinjaman dalam negeri yaitu pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sesuai dengan Surat Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 04 (Nol Empat) tanggal 06 Desember 2017 dengan total nilai kontrak perjanjian senilai Rp66.216.283.000,00. Dengan lama perjanjian empat tahun, Tahap I telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun Anggaran 2018 senilai Rp11.624.396.600,00 dan pada Tahun Anggaran 2019 telah disalurkan Tahap II senilai Rp35.815.954.400,00 pada tanggal 25 Maret

2019. Adapun penyaluran Tahap III telah diterima senilai Rp18.775.932.000,00 pada Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 25 September 2019, sehingga total seluruh Penerimaan Pembiayaan senilai Rp66.216.283.000.00 sesuai dengan penetapan perjanjian kontrak (MOU).

c. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang berasal dari total aset dikurangi dengan total kewajiban, Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp1.280.774.572.166,78 mengalami kenaikan senilai Rp55.046.365.993,65 atau 4,49% dari saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 senilai Rp1.225.728.206.173,13.

7.5.2. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan Pendapatan dan sumber Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan, di sisi lain Laporan Realisasi Anggaran mencerminkan komparasi antara anggaran dan realisasinya sehingga tingkat serapan anggaran pada kegiatan normal entitas dapat diukur secara nyata.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan menggunakan basis kas yang mengakui semua transaksi ketika terjadi penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

a. Pendapatan

Pendapatan daerah-LRA adalah semua penerimaan pada Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Target pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran tertentu.

Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah-LRA meliputi pendapatan pajak daerah-LRA, Retribusi Daerah-LRA, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LRA dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah-LRA;
2. Pendapatan Transfer-LRA yang meliputi pendapatan transfer Pemerintah pusat terdiri dari DBH pajak, Dana Desa-LRA, dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA dari transfer Pemerintah Provinsi; dan
3. Lain-lain Pendapatan yang sah-LRA yang meliputi pendapatan hibah-LRA dan pendapatan Lainnya.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp633.474.222.353,74 atau 99,76% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp635.017.285.527,00 mengalami penurunan senilai Rp(16.071.410.923,84) atau (2,47)% dari realisasi tahun anggaran 2020 senilai Rp649.545.633.277,58. Rincian pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.58

Rincian Pendapatan

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Asli Daerah	33.822.263.705,74	27.857.047.783,20	5.965.215.922,54
2	Pendapatan Transfer	580.984.896.648,00	600.287.407.494,38	(19.302.510.846,38)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	18.667.062.000,00	21.401.178.000,00	(2.734.116.000,00)
	Jumlah	**633.474.222.353,74**	**649.545.633.277,58**	**(16.071.410.923,84)**

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) –LRA

Target Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun Anggaran 2021 senilai Rp33.493.006.570,00 terealisasi senilai Rp33.822.263.705,74 atau mencapai realisasi 100,98% dari anggaran yang ditetapkan, dan realisasi Tahun Anggaran 2020 adalah senilai

Rp27.857.047.783,20 yang meliputi pendapatan dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.59

Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2021

Dalam Rupiah

No	Uraian	2021		%	Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan hasil Pajak Daerah - LRA	10.142.037.830,00	8.361.506.340,00	82,44	8.173.327.535,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	13.387.323.167,00	15.108.513.769,60	112,86	12.074.923.953,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	330.000.000,00	0,00	0,00	0,.00
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	9.633.645.573,00	10.352.243.596,14	107,46	7.608.796.295,20
Jumlah		**33.493.006.570,00**	**33.822.263.705,74**	**100,98**	**27.857.047.783,20**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah senilai Rp33.822.263.705,74 meliputi:

a) Pendapatan Pajak Daerah – LRA

Anggaran Pendapatan dari penerimaan Hasil Pajak Daerah per 31 Desember 2021 adalah senilai Rp10.142.037.830,00 dan terealisasi senilai Rp8.361.506.340,00 atau 82,44% mengalami kenaikan senilai Rp188.178.805,00 atau 2,30% dari realisasi per 31 Desember 2020 senilai Rp8.173.327.535,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.60

Rincian Pendapatan Pajak – LRA

Dalam Rupiah

Uraian	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Pajak Hotel	18.000.000,00	5.625.000,00	31,25
Pajak Restoran	428.974.688,00	759.593.446,00	177,07
Pajak Reklame	55.358.000,00	51.700.000,00	93,39
Pajak Penerangan Jalan	3.073.084.428,00	4.113.849.138,00	133,87
Pajak Air Tanah	2.770.000,00	620.000,00	22,38
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	954.261.820,00	259.077.833,00	27,15
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.177.612.794,00	2.312.386.848,00	55,35
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.431.976.100,00	858.654.075,00	59,96
Jumlah	**10.142.037.830,00**	**8.361.506.340,00**	**82,44**

b) Pendapatan Retribusi Daerah -LRA

Anggaran pendapatan retribusi daerah ditetapkan per 31 Desember 2021 senilai Rp13.387.323.167,00 dan terealisasi senilai Rp15.108.513.769,60 atau mencapai 112,86%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp3.033.589.816,60 atau 25,12% dari realisasi per 31 Desember 2020 senilai Rp12.074.923.953,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.61

Rincian Retribusi Daerah

Dalam Rupiah

Uraian	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.700.652.667,00	9.733.008.019,60	126,39

Uraian	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	78.495.250,00	105.930.000,00	134,95
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	41.480.250,00	54.800.000,00	132,11
Retribusi Pelayanan Pasar	350.000.000,00	156.622.000,00	44,749
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.300.000.000,00	4.764.964.750,00	110,81
Retribusi Terminal	16.695.000,00	25.200.000,00	150,94
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	900.000.000,00	267.989.000,00	29,78
Jumlah	**13.387.323.167,00**	**15.108.513.769,60**	**112,86**

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2021 senilai Rp330.000.000,00 dan sampai dengan akhir tahun belum terdapat realisasi atau Rp0,00. Ini adalah tahun pertama hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan untuk dianggarkan namun belum ada realisasinya.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah per 31 Desember 2021 senilai Rp9.633.645.573,00 dan terealisasi senilai Rp10.352.243.596,14 atau 107,46% dari nilai anggaran, dan mengalami kenaikan senilai Rp2.743.447.300,94 atau 36,06% dari realisasi per 31 Desember 2020 senilai Rp7.608.796.295,20 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.62

Rincian Lain-Lain PAD yang Sah

Dalam Rupiah

Uraian	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Hasil Sewa BMD	250.000.000,00	96.167.000,00	38,47
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.897.165.799,00	1.160.723.100,00	61,18
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	6.294.175.124,00	5.181.172.350,00	82,32
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	1.192.304.650,00	3.914.181.146,14	328,29
Jumlah	**9.633.645.573,00**	**10.352.243.596,14**	**107,46**

2. Pendapatan Transfer

Transfer adalah mekanisme bantuan dari Pemerintah untuk menutupi keterbatasan sumber dana. Pendapatan transfer Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 yang bersumber dari dana perimbangan Pemerintah Pusat berupa penerimaan Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan pendapatan transfer Pemerintah Pusat-lainnya yang merupakan dana penyesuaian, sedangkan transfer Pemerintah Provinsi, dana penyesuaian dan Bagi Hasil Pajak/Bantuan Keuangan dari Provinsi dikonversi pada akun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan dana transfer untuk tahun anggaran 2021 dapat direalisasikan senilai Rp580.984.896.648,00 atau 99,86% dari anggaran setelah perubahan senilai Rp581.815.251.944,00 dan mengalami penurunan senilai Rp(19.302.510.846,38) atau (3,22)% dari realisasi tahun anggaran 2020 senilai Rp600.287.407.494,38. Uraian Pendapatan Dana Transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.63

Rincian Pendapatan Transfer

Dalam Rupiah

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	504.054.070.000,00	502.815.711.802,00	99,75	492.694.576.137,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	57.102.648.000,00	57.102.648.000,00	100,00	85.666.962.000,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	20.658.533.944,00	21.066.536.846,00	101,97	18.925.869.357,38
4	Bantuan Keuangan - LRA	0,00	0,00		3.000.000.000,00
Jumlah		**581.815.251.944,00**	**580.984.896.648,00**	**99,86**	**600.287.407.494,38**

Realisasi Pendapatan transfer senilai Rp580.984.896.648,00 terdiri dari:

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan per 31 Desember 2021 senilai Rp504.054.070.000,00 dan terealisasi senilai Rp502.815.711.802,00 atau 99,75% mengalami kenaikan senilai Rp10.121.135.665,00 atau 2,05% dari realisasi per 31 Desember 2020 senilai Rp492.694.576.137,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.64
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Dalam Rupiah

Uraian	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Bagi Hasil Pajak - LRA	7.039.655.000,00	12.382.861.617,00	175,90	5.618.186.308,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	0,00	0,00		813.216.135,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	333.663.316.000,00	333.663.316.000,00	100,00	335.931.663.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	107.369.824.000,00	104.458.246.916,00	97,29	112.745.586.021,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	55.981.275.000,00	52.311.287.269,00	93,44	37.585.924.673,00
Jumlah	**504.054.070.000,00**	**502.815.711.802,00**	**99,75**	**492.694.576.137,00**

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya ditetapkan per 31 Desember 2021 senilai Rp57.102.648.000,00 dan terealisasi senilai Rp57.102.648.000,00 atau 100,00% mengalami penurunan senilai Rp(28.564.314.000.00) atau (33,34)% dari realisasi per 31 Desember 2020 senilai Rp85.666.962.000,00. Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya berasal dari penerimaan dana penyesuaian dari pemerintah pusat dan dana desa dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 7.65
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Dalam Rupiah

Uraian	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Dana Desa - LRA	57.102.648.000,00	57.102.648.000,00	100,00	85.666.962.000,00
Jumlah	**57.102.648.000,00**	**57.102.648.000,00**	**100,00**	**85.666.962.000,00**

c) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA

Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Daerah-lainnya ditetapkan per 31 Desember 2021 senilai Rp20.658.533.944,00 dan terealisasi senilai Rp21.066.536.846,00 atau 101,97% mengalami kenaikan senilai Rp2.140.667.488,62 dari realisasi per 31 Desember 2020 senilai Rp18.925.869.357,38. Pendapatan transfer Pemerintah Daerah-lainnya berasal dari penerimaan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 7.66

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA

Dalam Rupiah

Uraian	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.841.117.267,00	2.841.117.267,00	100,00	2.332.113.005,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.834.464.625,00	3.834.464.625,00	100,00	2.355.047.387,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.239.653.599,00	5.647.656.501,00	107,79	5.900.841.276,38
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	22.488.155,00	22.488.155,00	100,00	29.338.937,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.720.810.298,00	8.720.810.298,00	100,00	8.308.528.752,00
Jumlah	**20.658.533.944,00**	**21.066.536.846,00**	**101,97**	**18.925.869.357,38**

d) Bantuan Keuangan - LRA

Anggaran Bantuan Keuangan ditetapkan per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau 0% mengalami penurunan senilai Rp(3.000.000.000,00) atau (100)% dari realisasi per 31 Desember 2020 senilai Rp3.000.000.000,00. Bantuan keuangan pada Tahun 2020 berasal dari penerimaan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 7.67

Rincian Bantuan Keuangan - LRA

Dalam Rupiah

Uraian	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	0,00	0,00		3.000.000.000,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**		**3.000.000.000,00**

3. Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah di tahun anggaran 2021 ditetapkan senilai Rp19.709.027.013,00 dan terealisasi senilai Rp18.667.062.000,00 atau 94,71% mengalami penurunan senilai Rp(2.734.116.000,00) atau (12,78)% dari realisasi tahun anggaran 2020 senilai Rp21.401.178.000.00 yang terdiri dari:

a) Pendapatan Hibah - LRA

Anggaran Pendapatan Hibah - LRA ditetapkan per 31 Desember 2021 senilai Rp19.709.027.013,00 dan terealisasi senilai Rp18.667.062.000,00 atau 94,71% mengalami penurunan senilai Rp(2.734.116.000,00) atau (12,78)% dari realisasi per 31 Desember 2020 senilai Rp21.401.178.000,00.

Tabel 7.68

Rincian Pendapatan Hibah - LRA

Dalam Rupiah

Uraian	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Hibah - LRA	19.709.027.013,00	18.667.062.000,00	94,71	21.401.178.000,00
Jumlah	**19.709.027.013,00**	**18.667.062.000,00**	**94,71**	**21.401.178.000,00**

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp607.650.823.844,00 atau 94,83% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp640.807.619.674,00 dan mengalami penurunan senilai Rp(26.843.787.295,50) atau (4,23)% dari realisasi belanja tahun anggaran 2020 senilai Rp634.494.611.139,50. Rincian belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7.69
Rincian Belanja Daerah

Dalam Rupiah

Uraian	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	420.042.637.649,00	392.671.540.197,00	93,48	389.604.461.093,50
Belanja Modal	125.792.022.025,00	121.583.855.006,00	96,65	142.806.214.379,00
Belanja Tidak Terduga	3.800.000.000,00	2.222.468.641,00	58,49	18.346.942.267,00
Transfer Bantuan Keuangan	91.172.960.000,00	91.172.960.000,00	100,00	83.736.993.400,00
Jumlah	**640.807.619.674,00**	**607.650.823.844,00**	**94,83**	**634.494.611.139,50**

Jumlah Belanja yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 telah termasuk realisasi pengeluaran dari Belanja Dana BOS. Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana yang diatur pada PP Nomor 32 tahun 2014.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk membiayai operasional pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah yang dalam tahun anggaran 2021 terealisasi senilai Rp392.671.540.197,00 dari anggaran setelah perubahan senilai Rp420.042.637.649,00 atau sebesar 93,48% dan mengalami kenaikan senilai Rp3.067.079.103,50 atau 0,79% dari realisasi tahun anggaran 2020 senilai Rp389.604.461.093,50 yang terdiri dari:

Tabel 7.70
Rincian Belanja Operasi

Dalam Rupiah

Uraian	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	161.804.986.054,00	155.051.511.170,00	95,83	143.075.269.307,00
Belanja Barang dan Jasa	224.767.353.394,00	224.981.111.555,00	100,10	211.346.081.034,50
Belanja Bunga	3.500.000.000,00	3.468.231.192,00	99,09	2.013.710.752,00
Belanja Hibah	29.039.068.201,00	8.288.186.280,00	28,54	31.334.400.000,00
Belanja Bantuan Sosial	931.230.000,00	882.500.000,00	94,77	1.435.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00		400.000.000,00
Jumlah	**420.042.637.649,00**	**392.671.540.197,00**	**93,48**	**389.604.461.093,50**

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 dianggarkan senilai Rp161.804.986.054,00 dengan realisasi senilai Rp155.051.511.170,00 atau mencapai 95,83% mengalami kenaikan senilai Rp11.976.241.863,00 atau 8,37% dari realisasi tahun anggaran 2020 senilai Rp143.075.269.307,00. Pengeluaran Belanja tersebut dialokasikan untuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, Belanja untuk pimpinan dan anggota DPRD/KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak, pemungutan retribusi dan belanja pegawai. Rincian belanja pegawai dapat dilihat dalam pada tabel berikut:

Tabel 7.71

Rincian Belanja Pegawai

Dalam Rupiah

Uraian	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	117.525.636.490,00	116.723.377.773,00	99,32
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	0,00	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	34.829.998.424,00	29.922.617.124,00	85,91
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.669.397.906,00	7.571.086.084,00	87,33
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	179.953.240,00	166.270.189,00	92,40
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	599.999.994,00	410.880.000,00	68,48
Belanja Pegawai BOS	0,00	257.280.000,00	
Jumlah	**161.804.986.054,00**	**155.051.511.170,00**	**95,83**

Pada rekening belanja pegawai terdapat penambahan yang bersumber dari realisasi belanja pegawai dana BOS sebesar Rp257.280.000,00, yang direklas dari realisasi belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas negeri.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dimaksudkan untuk setiap pengeluaran pembelian barang dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Belanja barang dan jasa tahun anggaran 2021 dianggarkan senilai Rp224.767.353.394,00 dan terealisasi senilai Rp224.981.111.555,00 atau mencapai 100,10% mengalami kenaikan senilai Rp13.635.030.520,50 atau 6,45% dari realisasi tahun anggaran 2020 senilai Rp211.346.081.034,50 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 7.72

Rincian Belanja Barang dan Jasa

Dalam Rupiah

Uraian	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Barang	71.720.768.261,00	68.741.095.509,00	95,85
Belanja Jasa	114.144.302.130,00	104.377.592.830,00	91,44
Belanja Pemeliharaan	3.444.161.785,00	3.413.777.671,00	99,12
Belana Perjalanan Dinas	33.272.683.778,00	30.367.035.963,00	91,27
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.185.437.440,00	2.130.500.000,00	97,49
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	15.951.109.582,00	
Jumlah	**224.767.353.394,00**	**224.981.111.555,00**	**100,10**

Pada rekening belanja barang dan jasa terdapat penambahan yang bersumber dari realisasi belanja barang dan jasa dana BOS sebesar Rp15.951.109.582,00, yang direklas dari realisasi belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas negeri.

c) Belanja Bunga

Belanja Bunga pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk tahun anggaran 2021 dianggarkan senilai Rp3.500.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp3.468.231.192,00 atau 99,09% mengalami kenaikan senilai Rp1.454.520.440,00 atau 72,23% dari realisasi tahun anggaran 2020 senilai Rp2.013.710.752,00. Belanja Bunga dimaksudkan untuk membayar kewajiban atas penggunaan pokok utang, Belanja Bunga tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 7.73

Rincian Belanja Bunga

Dalam Rupiah

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Nilai
1	21-Jan-2021	00004/SP2D/5.02.0.00.0.00.01/2021	SP2D Pembayaran BUNGA UTANG SMI TW I TA 2021	1.016.105.741,00
2	22-Apr-2021	00219/SP2D/LS/IV/2021	Penyediaan Dana Pembayaran Bunga SMI Triwulan II TA 2021	905.622.649,00
3	14-Jul-2021	00674/SP2D/LS/SMI/VII/2021	Penyediaan Dana Untuk Pembayaran Bunga Utang SMI Triwulan III TA 2021	818.070.013,00
4	19-Okt-2021	00965/SP2D/LS/HIBAH/X/2021	Pembayaran Dana Kewajiban Bunga SMI Triwulan IV TA.2021	728.432.789,00
	Jumlah			**3.468.231.192,00**

d) Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah untuk tahun anggaran 2021 dianggarkan senilai Rp29.039.068.201,00 dengan realisasi senilai Rp8.288.186.280,00 atau 28,54% mengalami penurunan senilai Rp(23.046.213.720,00) atau (73,55)% dari realisasi tahun anggaran 2020 senilai Rp31.334.400.000,00. Belanja Hibah tahun 2021 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 7.74

Rincian Belanja Hibah

Dalam Rupiah

Uraian	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	378.211.280,00	377.961.280,00	99,93
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.693.300.108,00	6.680.768.000,00	86,84
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	949.979.800,00	947.967.000,00	99,79
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	19.709.027.013,00	0,00	0,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	308.550.000,00	281.490.000,00	91,23
Jumlah	**29.039.068.201,00**	**8.288.186.280,00**	**28,54**

1) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tahun anggaran 2021 mencapai Rp377.961.280,00 atau 99,93% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp378.211.280,00, Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.75

Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Rupiah

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Nilai
1	30-Apr-2021	10291/SP2D/LS/2.19.26.02/IV/2021	Pembayaran Dana Hibah Uang Dewan Pemuda Mamuju Tengah 2021	90.000.000,00
2	19-Mei-2021	10380/SP2D/LS/2.19.3.26.02/V/2021	Pembayaran Belanja Hibah Kepada Organisasi GERAKAN PEMUDA PEMBAHARU 100%	75.000.000,00
3	02-Jun-2021	10357/SP2D/LS/2.19.3.26/VI/2021	PEMBAYARAN HIBAH UANG PPMI 100% T.A 2021	10.011.280,00

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Nilai
4	05-Agu-2021	10722/SP2D/GU/3.30.3.31/VIII/2021	PENGAJUAN GU 6	72.000.000,00
5	18-Nov-2021	11238/SP2D/GU/3.30.3.31.00.20/XI/2021	PENGAJUAN GU 9	28.800.000,00
6	08-Des-2021	11371/SP2D/LS/3.30.3.31/XII/2021	Pembayaran Pengadaan Belanja Bantuan Sosial IKM Pertukangan 100% T.A 2021	102.150.000,00
	Jumlah			**377.961.280,00**

2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar tahun anggaran 2021 mencapai Rp6.680.768.000,00 atau 86,84% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp7.693.300.108,00. Rincian Belanja Hibah kepada Kelompok Anggota Masyarakat tahun 2021 dapat dilihat pada ***lampiran 18****:*

3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan tahun anggaran 2021 mencapai Rp947.967.000,00 atau 99,79% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp949.979.800,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.76
Rincian Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,
Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan

Dalam Rupiah

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Nilai
1	22-Jul-2021	10660/SP2D/LS/2.15.00.0/VII/2021	PENGAJUAN LS : Belanja Pengadaan Perahu Viber Ganda Desa Pangalloang TA.2021	149.990.000,00
2	22-Jul-2021	10661/SP2D/LS/2.15.00.0/VII/2021	PENGAJUAN LS : Belanja Pengadaan Perahu Viber Tunggal Desa Barakkang TA.2021	149.989.000,00
3	03-Agu-2021	10699/SP2D/LS/2.15.0.00.01/VIII/2021	Pengadaan Perahu Viber Tunggal Desa Lemo - Lemo	149.988.000,00
4	07-Okt-2021	11060/SP2D/LS/2.15.0.00/X/2021	PENGAJUAN LS : Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan / Atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota 100% (DAK)	498.000.000,00
	Jumlah			**947.967.000,00**

4) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri

Realisasi Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri tahun anggaran 2021 mencapai Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp19.709.027.013,00.

5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun anggaran 2021 mencapai Rp281.490.000,00 atau 91,23% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp308.550.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.77
Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Dalam Rupiah

No	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Nilai
1	24-Agu-2021	00793/SP2D/LS-HIBAH/VIII/2021	Pembayaran Dana Hibah PKB	19.340.000,00
2	24-Agu-2021	00794/SP2D/LS-HIBAH/VIII/2021	Pembayaran Dana Hibah PAN	28.185.000,00
3	24-Agu-2021	00795/SP2D/LS-HIBAH/VIII/2021	Pembayaran Dana Hibah GERINDRA	26.985.000,00
4	24-Agu-2021	00796/SP2D/LS-HIBAH/VIII/2021	Pembayaran Dana Hibah Perindo	40.990.000,00
5	24-Agu-2021	00797/SP2D/LS-HIBAH/VIII/2021	Pembayaran Dana Hibah PKS	28.130.000,00
6	24-Agu-2021	00799/SP2D/LS-HIBAH/VIII/2021	Pembayaran Dana Hibah GOLKAR	25.795.000,00
7	24-Agu-2021	00800/SP2D/LS-HIBAH/VIII/2021	Pembayaran Dana Hibah HANURA	24.710.000,00
8	24-Agu-2021	00802/SP2D/LS-HIBAH/VIII/2021	Pembayaran Dana Hibah NASDEM	12.805.000,00
9	17-Nov-2021	01080/SP2D/LS/HIBAH/XI/2021	Pembayaran Dana Untuk Hibah kepada Partai Demokrat Tahap I Th. 2021	74.550.000,00
	Jumlah			**281.490.000,00**

e) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial baik masyarakat pada umumnya maupun pegawai Pemerintah Daerah pada khususnya. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2021 mencapai Rp882.500.000,00 atau 94,77% dari anggaran senilai Rp931.230.000,00 dan mengalami penurunan senilai Rp(552.500.000,00) atau (38,50)% dari realisasi tahun anggaran 2020 senilai Rp1.435.000.000,00. Realisasi belanja bantuan sosial merupakan bantuan sosial kepada anggota masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.78
Rincian Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat

Dalam Rupiah

No	Tanggal	Uraian	Nilai
1	23-Des-2021	Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Sosial penyelesaian Studi	1.500.000,00
2	29-Jun-2021	PENYEDIAAN DANA BANTUAN SOSIAL UANG YANG DI RENCANAKAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT 50 %	27.500.000,00
3	29-Jun-2021	PENYEDIAAN DANA BANTUAN SOSIAL UANG YANG DI RENCANAKAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT 50 %	27.500.000,00
4	17-Des-2021	PENYEDIAAN DANA BANTUAN SOSIAL UANG YANG DI RENCANAKAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT 100 %	27.500.000,00
5	17-Des-2021	PENYEDIAAN DANA BANTUAN SOSIAL UANG YANG DI RENCANAKAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT 100 %	27.500.000,00
6	28-Des-2021	SPM NIHIL TU 1 BAPPEDA 2021	100.000.000,00
7	22-Nov-2021	PENYEDIAAN DANA UNTUK PEMBAYARAN BANTUAN SOSIAL BARANG YANG DIRENCANAKAN KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT.CV.DWI BHUAWANA SARI .30%	201.300.000,00
8	22-Des-2021	Penyediaan Dana Belanja Bantuan Sosial yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat CV. DWI BHUWANA SARI 30+70=100% T.A.2021	469.700.000,00
		Jumlah	**882.500.000,00**

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah menganggarkan Belanja modal senilai Rp125.792.022.025,00 dan terealisasi senilai Rp121.583.855.006,00 atau mencapai 96,65%

mengalami penurunan senilai Rp(21.222.359.373,00) atau (14,86)% dari realisasi tahun anggaran 2020 Rp142.806.214.379,00. Rincian realisasi belanja modal sebagai berikut:

Tabel 7.79
Rincian Belanja Modal

Dalam Rupiah

Uraian	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Tanah	1.599.974.500,00	1.599.808.100,00	99,99	392.637.800,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.229.111.251,00	30.187.929.058,00	103,28	29.442.788.405,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.558.784.881,00	26.663.825.569,00	96,75	55.900.973.149,00
Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	66.819.449.776,00	62.542.977.579,00	93,60	52.398.513.993,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	584.701.617,00	589.314.700,00	100,79	4.671.301.032,00
Jumlah	**125.792.022.025,00**	**121.583.855.006,00**	**96,65**	**142.806.214.379,00**

a) Belanja Modal Tanah

Belanja Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Realisasi belanja tanah tahun anggaran 2021 senilai Rp1.599.808.100,00 atau 99,99% dari anggaran senilai Rp1.599.974.500,00 mengalami kenaikan senilai Rp1.207.170.300,00 atau 307,45% dari realisasi belanja tahun anggaran 2020 senilai Rp392.637.800,00. Rincian Belanja Modal Tanah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7.80
Rincian Belanja Modal Tanah

Dalam Rupiah

Uraian	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.599.974.500,00	1.599.808.100,00	99,99
Jumlah	**1.599.974.500,00**	**1.599.808.100,00**	**99,99**

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Realisasi belanja peralatan dan mesin tahun anggaran 2021 mencapai Rp30.187.929.058,00 atau 103,28% dari anggaran senilai Rp29.229.111.251,00 mengalami kenaikan senilai Rp745.140.653.00 dari realisasi tahun anggaran 2020 senilai Rp29.442.788.405,00. Rincian belanja modal peralatan dan mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.81
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Dalam Rupiah

Uraian	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Dana BOS	0,00	3.330.893.555,00	
Belanja Modal Alat Bantu	347.453.000,00	347.193.000,00	99,93

Uraian	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.380.550.000,00	1.367.304.448,00	99,04
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	400.700.000,00	300.614.000,00	75,02
Belanja Modal Alat Pengolahan	35.181.584,00	35.149.773,00	99,91
Belanja Modal Alat Kantor	268.816.167,00	197.117.096,00	73,33
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.700.247.438,00	2.682.114.188,00	99,33
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.173.790.895,00	1.157.119.200,00	98,58
Belanja Modal Alat Studio	1.289.890.828,00	1.284.578.571,00	99,59
Belanja Modal Alat Komunikasi	17.661.000,00	17.661.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Kedokteran	528.059.174,00	495.651.773,00	93,86
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	12.746.687.828,00	10.667.820.038,00	83,69
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	20.600.000,00	20.431.570,00	99,18
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	100.000.000,00	98.650.000,00	98,65
Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	53.200.000,00	53.200.000,00	100,00
Belanja Modal Komputer Unit	7.234.072.969,00	7.214.485.500,00	99,73
Belanja Modal Peralatan Komputer	810.099.368,00	806.488.346,00	99,55
Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	1.561.000,00	1.561.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	75.000.000,00	74.800.000,00	99,73
Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	45.540.000,00	35.096.000,00	77,07
Jumlah	**29.229.111.251,00**	**30.187.929.058,00**	**103,28**

Pada rekening belanja modal peralatan dan mesin terdapat penambahan yang bersumber dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin dana BOS sebesar Rp3.330.893.555,00, yang direklas dari realisasi belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas negeri.

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Realisasi belanja gedung dan bangunan tahun anggaran 2021 mencapai senilai Rp26.663.825.569,00 atau 96,75% dari anggaran senilai Rp27.558.784.881,00 mengalami penurunan senilai Rp(29.237.147.580,00) atau (52,30)% dari realisasi tahun anggaran 2020 senilai Rp55.900.973.149,00. Rincian belanja modal gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.82
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Dalam Rupiah

Uraian	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	26.908.834.881,00	26.035.684.569,00	96,76
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	150.000.000,00	143.748.000,00	95,83
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	499.950.000,00	484.393.000,00	96,89
Jumlah	**27.558.784.881,00**	**26.663.825.569,00**	**96,75**

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja jalan, irigasi dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai, Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai. Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan tahun anggaran 2021 mencapai

Rp62.542.977.579,00 atau 93,60% dari anggaran senilai Rp66.819.449.776,00 mengalami kenaikan senilai Rp10.144.463.586,00 atau 19,36% dari realisasi tahun anggaran 2020 senilai Rp52.398.513.993,00. Rincian belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.83

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Dalam Rupiah

Uraian	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Jalan	31.707.467.073,00	29.462.150.990,00	92,92
Belanja Modal Jembatan	7.584.203.732,00	6.690.702.672,00	88,22
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	8.789.079.975,00	8.713.359.693,00	99,14
Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	4.653.941.547,00	3.960.047.612,00	85,09
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	303.246.806,00	293.538.712,00	96,80
Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	149.625.800,00	149.300.000,00	99,78
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.938.229.153,00	2.845.919.900,00	96,86
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	181.000.004,00	180.763.000,00	99,87
Belanja Modal Jaringan Air Minum	10.512.655.686,00	10.247.195.000,00	97,47
Jumlah	**66.819.449.776,00**	**62.542.977.579,00**	**93,60**

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Pada tahun 2021 terdapat realisasi belanja aset lainnya senilai Rp589.314.700,00 atau 100,79% dari anggaran senilai Rp584.701.617,00 mengalami penurunan senilai Rp(4.081.986.332,00) atau (87,38)% dari realisasi tahun anggaran 2020 senilai Rp4.671.301.032,00. Rincian belanja aset tetap lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.84

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Dalam Rupiah

Uraian	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	14.802.000,00	14.802.000,00	100,00
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	4.450.000,00	4.450.000,00	100,00
Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	4.840.000,00	4.840.000,00	100,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	560.609.617,00	565.222.700,00	100,82
Jumlah	**584.701.617,00**	**589.314.700,00**	**100,79**

Pada rekening belanja modal aset tetap lainnya terdapat penambahan yang bersumber dari realisasi belanja modal aset tetap lainnya dana BOS sebesar Rp5.000.000,00, yang direklas dari realisasi belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas negeri.

3. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, Bencana Covid-19 dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Belanja tak terduga tahun anggaran 2021 terealisasi senilai Rp2.222.468.641,00 atau 58,49% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp3.800.000.000,00 mengalami penurunan senilai Rp(16.124.473.626,00) atau (87,89)% dari realisasi tahun anggaran 2020 senilai Rp18.346.942.267,00. Rincian belanja tak terduga dapat dilihat pada ***lampiran 19***.

c. Transfer

Realisasi transfer bantuan keuangan untuk tahun anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah mencapai senilai Rp91.172.960.000,00 dari anggaran yang ditetapkan

senilai Rp91.172.960.000,00 atau mencapai 100,00%. Rincian transfer bantuan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.85

Rincian Transfer Bantuan Keuangan

Dalam Rupiah

Uraian	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	91.172.960.000,00	91.172.960.000,00	100,00	83.428.498.400,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00		308.495.000,00
Jumlah	**91.172.960.000,00**	**91.172.960.000,00**	**100,00**	**83.736.993.400,00**

Rincian Transfer Bantuan Keuangan ke Desa senilai Rp91.172.960.000,00 dapat dilihat pada ***lampiran 20.***

d. Surplus/Defisit – LRA

Berdasarkan hasil realisasi total pendapatan tahun anggaran 2021 senilai Rp633.474.222.353,74 dan realisasi total belanja tahun anggaran 2021 senilai Rp607.650.823.844,00 maka Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengalami Surplus senilai Rp25.823.398.509,74.

e. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam anggaran terutama dimaksudkan untuk menutup Defisit atau memanfaatkan surplus anggaran, sedangkan Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Netto tahun anggaran 2021 adalah senilai Rp(11.453.784.166,61). Penurunan realisasi pembiayaan tahun anggaran 2021 dapat disajikan dalam ikhtisar realisasi pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 7.86

Rincian Pembiayaan

Dalam Rupiah

Uraian	2021		%	Realisasi 2020
	Anggaran	Realisasi		
Penerimaan Pembiayaan	28.956.999.927,00	11.618.309.281,39	40,12	18.639.380.591,31
Pengeluaran Pembiayaan	23.166.665.780,00	23.072.093.448,00	99.59	22.072.093.448,00
Jumlah	**5.790.334.147,00**	**(11.453.784.166,61)**	**(197,81)**	**(3.432.712.856,69)**

Penerimaan Pembiayaan tahun 2021 dianggarkan senilai Rp28.956.999.927,00 dan terealisasi senilai Rp11.618.309.281,39 atau 40,12% yang merupakan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya senilai Rp11.618.309.281,39.

Pada tahun 2021 telah dilakukan pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok utang sebesar Rp22.072.093.448,00 dan tahun 2020 sebesar Rp22.072.093.448,00 sehingga mengurangi kewajiban jangka Panjang menjadi Rp22.072.096.074,00 dari nilai sebelumnya Rp66.216.283.000,00. Kabupaten Mamuju Tengah memiliki kewajiban jangka panjang yang bersumber dari pinjaman dalam negeri yaitu pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sesuai dengan surat perjanjian pinjaman pembiayaan No 04 (Nol Empat) tanggal 06 Desember 2017 dengan total nilai kontrak perjanjian senilai Rp66.216.283.000,00. Dengan lama perjanjian 4 tahun. Tahap satu (I) telah di terima oleh Pemerintah Daerah di TA 2020 senilai Rp11.624.396.600,00 dan di tahun anggaran 2021 telah disalurkan Tahap II senilai Rp35.815.954.400,00 pada tanggal 25 maret 2021. adapun penyaluran tahap ke III Telah diterima senilai Rp18.775.932.000,00 di TA 2021 pada tanggal 25 september 2021 sehingga total seluruh penerimaan pembiayaan senilai Rp66.216.283.000,00 sesuai dengan penetapan perjanjian kontrak (MOU).

f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2021 adalah senilai Rp14.369.614.343,13 yang merupakan sisa dari *Surplus* senilai Rp25.823.398.509,74 setelah ditutup dengan pembiayaan *netto* senilai Rp(11.453.784.166,61).

7.5.3. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit operasional dari satu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual *(full accrual accounting cycle*), Sehingga penyusunan laporan keuangan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Operasional disusun dengan pendekatan basis akuntansi akrual yaitu seluruh transaksi atau kejadian ekonomi diakui pada saat terjadinya tanpa melihat kas diterima atau dibayarkan.

a. Pendapatan-LO

1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 adalah sebesar Rp35.912.219.638,74 mengalami kenaikan sebesar Rp7.792.725.177,54 atau 27,71% dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.87
Rincian Pendapatan Asli Daerah–LO

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	10.465.524.773,00	9.910.261.413,00	555.263.360,00	5,60%
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	15.060.454.269,60	12.443.120.953,00	2.617.333.316,60	21,03%
3	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	10.386.240.596,14	5.766.112.095,20	4.620.128.500,94	80,13%
Jumlah		**35.912.219.638,74**	**28.119.494.461,20**	**7.792.725.177,54**	**27,71%**

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan yang berasal dari pajak daerah Tahun 2021 adalah sebesar Rp10.465.524.773,00 dan Tahun 2020 adalah sebesar Rp9.910.261.413,00 mengalami kenaikan sebesar Rp555.263.360,00 atau 5,60%. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.88
Rincian Pendapatan Pajak Daerah –LO

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi
1	Pajak Hotel - LO	5.625.000,00
2	Pajak Restoran - LO	759.593.446,00
3	Pajak Reklame - LO	51.700.000,00
4	Pajak Penerangan Jalan - LO	4.160.956.160,00
5	Pajak Air Tanah - LO	620.000,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	259.077.833,00
7	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	4.369.298.259,00
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	858.654.075,00
Jumlah		**10.465.524.773,00**

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp15.060.454.269,60,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp12.443.120.953,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.617.333.316,60 atau (21,03)%. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.89

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah –LO

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	9.733.008.019,60
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	105.930.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	54.800.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	156.622.000,00
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	4.716.905.250,00
6	Retribusi Terminal-LO	25.200.000,00
7	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	267.989.000,00
Jumlah		**15.060.454.269,60**

Namun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA 2021 terdapat Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Retribusi Air Bersih) sebesar Rp346.776.250,00 serta pengakuan penyelesaian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2020 sebesar Rp394.835.750,00. Dan pada TA 2021 terjadi selisih antara rekening Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO dan LRA sebesar Rp(48.059.500,00) yang bersumber dari Jurnal pengakuan piutang tahun sebelumnya lebih besar dari pengakuan piutang tahun berjalan dimana rekening Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA sebesar Rp4.764.964.750,00 dan rekening Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO sebesar Rp4.716.905.250,00.

c) Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2021 sebesar Rp10.386.240.596,14 dan Tahun 2020 sebesar Rp5.766.112.095,20 mengalami kenaikan sebesar Rp4.620.128.500,94 atau 80,13%.

Tabel 7.90

Rincian Lain-lain PAD yang Sah–LO

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi
1	Hasil Sewa BMD-LO	96.167.000,00
2	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.160.723.100,00
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	5.215.169.350,00
4	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	3.914.181.146,14
Jumlah		**10.386.240.596,14**

2. Pendapatan Transfer-LO

Sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat maka untuk Tahun Anggaran 2021, pendapatan yang berasal dari dana transfer adalah sebesar Rp580.984.896.648,00 dan Tahun 2020 adalah sebesar Rp600.287.407.494,38 mengalami penurunan sebesar Rp(19.302.510.846,38) atau (3,22)%. Rincian Pendapatan Transfer-LO dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.91

Rincian Transfer

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	502.815.711.802,00	492.694.576.137,00	10.121.135.665,00	2,05
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO	57.102.648.000,00	85.666.962.000,00	(28.564.314.000,00)	(33,34)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	21.066.536.846,00	18.925.869.357,38	2.140.667.488,62	11,31
4	Bantuan Keuangan	0.00	3.000.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)
Jumlah		**580.984.896.648,00**	**600.287.407.494,38**	**(19.302.510.846,38)**	**(3,22)**

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp502.815.711.802,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp492.694.576.137,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.121.135.665,00 atau 2,05%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.92
Rincian Transfer Pemerintah Pusat-LO

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi
1	DBH PBB-LO	8.674.752.900,00
2	DBH PPh Pasal 21-LO	1.890.382.689,00
3	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	10.951.551,00
4	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	110.083.052,00
5	DBH SDA Kehutanan-IIUPH-LO	43.939.000,00
6	DBH SDA Perikanan-LO	1.652.752.425,00
7	DAU-LO	333.663.316.000,00
8	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	2.520.184.955,00
9	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	17.793.344.924,00
10	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	1.642.411.360,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	13.217.620.340,00
12	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan-LO	6.315.119.270,00
13	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO	3.806.868.765,00
14	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	464.748.900,00
15	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	1.331.194.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)-LO	286.330.000,00
17	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM-LO	599.322.322,00
18	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	191.250.000,00
19	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	8.040.595.550,00
20	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	6.127.612.276,00
21	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	12.179.487.130,00
22	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	14.421.083.400,00
23	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	8.356.902.724,00
24	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perdesaan- Afirmasi-LO	7.164.171.000,00
25	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	31.794.396.000,00
26	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	321.000.000,00
27	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	676.445.000,00
28	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	2.608.500.000,00
29	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	774.900.000,00
30	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	12.005.567.102,00
31	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	1.778.244.800,00
32	DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	322.573.000,00
33	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	2.029.661.367,00
Jumlah		**502.815.711.802,00**

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp57.102.648.000,00 dan Tahun 2020 adalah sebesar Rp85.666.962.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp(28.564.314.000,00) atau (33,34)%. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.93

Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Dalam Rupiah

Uraian	Realisasi
Dana Desa - LO	57.102.648.000,00
Jumlah	57.102.648.000,00

c) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2021 sebesar Rp21.066.536.846,00 dan Tahun 2020 adalah sebesar Rp21.925.869.357,38 mengalami penurunan sebesar Rp(859.332.511,38) atau (3,92)% yang merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Sulawesi Barat selama Tahun 2020. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.94

Rincian Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	2.841.117.267,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	3.834.464.625,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	5.647.656.501,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	22.488.155,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	8.720.810.298,00
Jumlah		**21.066.536.846,00**

3. Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp24.606.365.027,00, mengalami kenaikan sebesar Rp462.792.227,00 dibandingkan dari tahun 2020 sebesar Rp24.143.572.800,00 atau 1,92% merupakan penerimaan atas pengakuan Pendapatan Hibah di tahun berjalan pada Dinas Pendidikan dari kementerian Pendidikan sebesar Rp2.226.172.000,00. Ditambah Pendapatan Hibah dari Kementerian investasi BKPM sebesar Rp18.188.500,00 ke Dinas Penanaman Modal, ditambah peralihan status Sekolah TK dari Swasta menjadi Negeri sebesar Rp1.260.298.000,00. Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat yang merupakan sarana dan prasarana sekolah SMP 7 Tobadak sebesar Rp1.816.830.000,00. dan Pendapatan Dana Hibah BOS sebesar Rp18.667.062.000,00. Terdapat penambahan dari Jurnal koreksi untuk mencatat kurang saji Penerimaan Hibah RSUD berupa obat senilai Rp119.196.967,00, Jurnal koreksi untuk mencatat kurang saji Penerimaan Hibah RSUD berupa BMHP senilai Rp441.017.560,00 dan Jurnal untuk mencatat penerimaan hibah tanah dari masyarakat berupa 3 ruas dengan nilai masing-masing Rp19.200.000,00. bukti dokumen berupa Hibah Notaris.

Tabel 7.95 Rincian Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	5.321.488.500,00
2	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	617.814.527,00
2	Pendapatan Hibah Dana BOS - LO	18.667.062.000,00
Jumlah		**24.606.365.027,00**

b. Beban- LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Dalam Tahun Anggaran 2021, total beban adalah sebesar Rp574.578.255.810,71, sedangkan total beban Tahun 2020 adalah sebesar Rp592.335.567.912,50, mengalami penurunan sebesar Rp (17.757.312.101,79) atau -3,00%.

Rincian beban Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021 seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7.96 Rincian Beban

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Operasi	483.405.295.810,71	508.598.574.512,50	(25.193.278.701,79)	(9,95)
2	Beban Transfer	91.172.960.000,00	83.736.993.400,00	7.435.966.600,00	8,88
Jumlah Beban		**581.116.934.128,71**	**592.335.567.912,50**	**(11.218.633.783,79)**	**(1,89)**

1. Beban Operasi

Beban Operasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp483.405.295.810,71 sedangkan Tahun 2020 adalah sebesar Rp508.598.574.512,50, mengalami penurunan sebesar Rp(25.193.278.701,79) atau (4,95)% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.97

Rincian Beban Operasi

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Beban Pegawai - LO	155.556.829.456,00	143.075.269.307,00	12.481.560.149,00	8,72
2	Beban Barang dan Jasa	227.618.838.045,14	226.845.209.642,30	773.628.402,84	0,34
3	Beban Bunga	3.468.231.192,00	2.013.710.752,00	1.454.520.440,00	72,23
3	Beban Hibah	8.850.586.280,00	32.454.400.000,00	(23.603.813.720,00)	(72,73)
4	Beban Bantuan Sosial	882.500.000,00	1.435.000.000,00	(552.500.000,00)	(38,50)
5	Beban Penyusutan dan Amortisasi	85.296.806.371,47	100.998.064.976,33	(15.701.258.604,86)	(15,55)
6	Beban Penyisihan Piutang	1.731.504.466,10	1.376.919.834,87	354.584.631,23	25,75
7	Beban Bantuan Keuangan	0,00	400.000.000,00	(400.000.000,00)	(100,0)
Jumlah Beban		**483.405.295.810,71**	**508.598.574.512,50**	**(25.193.278.701,79)**	**(4,95)**

a) Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk Tahun 2021 adalah sebesar Rp155.556.829.456,00 dan Tahun 2020 adalah sebesar Rp143.075.269.307,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.481.560.149,00 atau 8,72%. Rincian Beban Pegawai terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.98

Rincian Beban Pegawai

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	117.228.696.059,00
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	29.922.617.124,00
3	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.571.086.084,00
3	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	166.270.189,00
4	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	410.880.000,00
5	Beban Pegawai BOS	257.280.000,00
Jumlah Beban		**155.556.829.456,00**

b) Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2021 adalah sebesar Rp227.618.838.045,14 dan Tahun 2020 adalah sebesar Rp226.845.209.642,30 mengalami kenaikan sebesar Rp773.628.402,84 atau 0,34%. Rincian Beban Barang dan Jasa terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.99

Rincian Beban Barang dan Jasa

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi
1	Beban Barang Pakai Habis	76.457.061.060,07
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	438.117.792,00
3	Beban Jasa Kantor	79.414.571.914,00
4	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	17.695.316.032,00
5	Beban Sewa Tanah	289.500.000,00
6	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.996.571.774,00
7	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	5.379.090.118,00
8	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	5.250.000,00
9	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.448.212.500,00
10	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.558.711.439,00
11	Beban Jasa Ketersediaan Layanan *(Availability Payment)*	150.000.000,00
12	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	225.000.000,00
13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.515.238.379,00
14	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	12.565.360,00
15	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	305.886.273,00
16	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.118.130.770,07
17	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.042.160.796,00
18	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.498.325.750,00
19	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00
20	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.560.116.688,00
21	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.122.500.000,00
22	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	386.511.400,00
23	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00
Jumlah Beban		**227.618.838.045,14**

Pada rincian tabel Beban Barang dan Jasa di atas, terbagi menjadi empat beban yang terdiri dari Beban Jasa, Beban Persediaan, Beban Pemeliharaan, dan Beban Perjalanan Dinas dengan rincian sebagai berikut:

1) Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Tahun 2021 senilai Rp76.895.178.852,07. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Rincian Beban Persediaan Tahun 2021 disajikan pada ***lampiran 21.***

Realisasi Belanja Persediaan (Netto) Tahun 2021 menurut Laporan Operasional sebesar Rp76.895.178.852,07, sedangkan menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp68.741.095.509,00. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja Persediaan dicatat sebagai Perolehan Persediaan di Neraca, sedangkan Beban Persediaan merupakan Pemakaian Persediaan selama Tahun 2021.

2) Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa pada Tahun 2021 senilai Rp113.504.925.189,00. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa Tahun 2021 disajikan pada ***lampiran 22.***

3) Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan pada Tahun 2021 sebesar Rp5.658.617.316,07. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2021 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.100

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2021

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	134.427.583,07
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	10.900.000,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	231.235.824,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	49.900.000,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	37.002.200,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	3.770.000,00
7	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	184.972.663,00
8	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	26.110.000,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	2.000.000,00
10	Beban Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	35.000.000,00
11	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	693.773.600,00
12	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.900.000,00
13	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	96.075.000,00
14	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	95.400.000,00
15	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Kerja Pejabat	2.250.000,00
16	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	265.303.900,00
17	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	800.000,00
18	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	5.000.000,00
19	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	50.000.000,00
20	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	27.250.000,00
21	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	46.060.000,00
22	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.000.000,00
23	Beban Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja- Alat Pelindung-Sepatu Lapangan	11.000.000,00
24	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	106.000.000,00
25	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	807.440.615,00
26	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	268.577.619,00
27	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	20.000.000,00
28	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	81.762.800,00
29	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Tidak Bersusun	504.958.000,00
30	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	741.709.000,00
31	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan-Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	410.596.750,00
32	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	346.020.000,00
33	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	359.421.762,00
Jumlah Beban		**5.658.617.316,07**

4) Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2021 sebesar Rp31.560.116.688,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.101

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	13.242.377.052,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.953.197.583,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.928.407.640,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.436.134.413,00
Jumlah Beban		**31.560.116.688,00**

c) Beban Bunga

Beban Bunga untuk Tahun 2021 adalah sebesar Rp3.468.231.192,00 yang merupakan pembayaran bunga pinjaman Pemerintah Daerah atas utang pada PT Sarana Multi Infrastruktur sesuai MOU pada Tahun 2019 dengan tabel rincian sebagai berikut.

Tabel 7.102

Rincian Beban Bunga

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi
1	Penyediaan Dana SMI Pembayaran Bunga SMI Triwulan I T.A 2021	1.016.105.741,00
2	Penyediaan Dana Pembayaran Bunga SMI Triwulan II T.A 2021	905.622.649,00
3	Penyediaan Dana Untuk Pembayaran Bunga Utang SMI Triwulan III T.A 2021	818.070.013,00
4	Penyediaan Dana Kewajiban Bunga SMI Triwulan IV T.A.2021	728.432.789,00
Jumlah Beban		**3.468.231.192,00**

d) Beban Hibah

Beban Hibah untuk Tahun 2021 adalah sebesar Rp8.850.586.280,00 dengan tabel rincian sebagai berikut.

Tabel 7.103

Rincian Beban Hibah

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi
1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	175.011.280,00
2	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	202.950.000,00
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.331.200.000,00
4	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	349.568.000,00
5	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	449.967.000,00
6	Beban Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	498.000.000,00
7	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	562.400.000,00
8	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	281.490.000,00
Jumlah Beban		**8.850.586.280,00**

e) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2021 adalah sebesar Rp882.500.000,00. Dengan nilai yang sama pada Belanja Bantuan Sosial yang ada pada LRA Rp882.500.000,00.

f) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 adalah sebesar Rp85.296.806.371,47 dengan tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 7.104

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi 2021
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	26.913.838.220,47
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.704.325.660,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	40.960.807.277,00
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	239.393.907,00
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	478.441.307,00
Jumlah		**85.296.806.371,47**

g) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.731.504.466,10 yang merupakan penambahan Penyisihan Piutang Pajak PBB P2 senilai Rp1.731.504.466,10. Piutang yang lainnya tidak dilakukannya penyisihan piutang karena kurang dari satu tahun berdasarkan Kebijakan Akuntansi.

Tabel 7.105
Rincian Beban Penyisihan Piutang

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi 2021
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.731.504.466,10
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	0,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	0,00
Jumlah		**1.731.504.466,10**

2. Beban Transfer

Beban Transfer untuk Tahun 2021 adalah sebesar Rp91.172.960.000,00 dengan tabel rincian sebagai berikut.

Tabel 7.106
Rincian Beban Bantuan Keuangan

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi 2021
1	Beban Transfer Kepada Pemerintah Desa	91.172.960.000,00
	Jumlah	**91.172.960.000,00**

c. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun 2021 senilai Rp(12.308.451.077,40). Nilai tersebut terdiri dari : (1) Dinas Pendidikan senilai Rp10.232.335.077,40, merupakan Gedung dan Bangunan yang dihapuskan karena akan direhab total, (2) Sekretariat Daerah pada Bagian Umum senilai Rp2.024.616.000,00 merupakan penghapusan Barang Milik Daerah berupa Penjualan Langsung Mobil Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor : 188.4.45/297/IX/2021 dan (3) Dinas Kesehatan pada Puskesmas Pangale senilai Rp51.500.000,00 merupakan penghapusan Pagar kawat duri

d. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian Luar Biasa Tahun 2021 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas Pemerintah Daerah.

1. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan	Rp	0,00
Pendapatan	Rp	0,00+
Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00

2. Beban Luar Biasa

Beban	Rp	0,00
Beban Tak Terduga	Rp	238.889.167,00 +
Beban Luar Biasa	Rp	(238.889.167,00)
Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa	Rp	(238.889.167,00)

e. Surplus/(Defisit)- LO

Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2021 adalah sebesar Rp54.377.885.258,63 dan Tahun 2020 adalah sebesar Rp59.690.936.254,08 mengalami penurunan sebesar Rp5.313.050.995,45 atau 8,90%. Surplus tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional, Beban Operasional, dan Beban Luar Biasa Tahun 2021.

7.5.4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (*cash flow statement*) dapat memberikan manfaat untuk menguji keakuratan perencanaan kas sekaligus menjadi indikator untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang, dengan menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas dengan mengklasifikasi aktifitas dan tempat aktifitas diantaranya aktifitas operasi, aset non keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran. Dari masing-masing aktifitas ini akan dihitung kas masuk dan kas keluar sehingga diperoleh kas bersih dari masing-masing aktifitas. Berikut ini deskripsi dari akun-akun yang disajikan pada Laporan Arus Kas:

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Kas untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi selama Tahun 2021 adalah senilai Rp147.407.253.515,74 atau mengalami penurunan hingga 6,62% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi selama Tahun 2020, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.107
Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2021 dan 2020

Dalam Rupiah

URAIAN	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	8.361.506.340.00	8.173.327.535.00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	15.108.513.769,60	12.074.923.953,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	10.352.243.596,14	7.608.796.295,20
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	502.815.711.802,00	492.694.576.137,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	57.102.648.000,00	85.666.962.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	21.066.536.846,00	18.925.869.357,38
Bantuan Keuangan - LRA	0,00	3.000.000.000,00
Pendapatan Hibah - LRA	18.667.062.000,00	21.401.178.000,00
Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**633.474.222.353,74**	**649.545.633.277,58**
Belanja Pegawai	155.051.511.170,00	143.075.269.307,00
Belanja Barang dan Jasa	224.981.111.555,00	211.346.081.034,50
Belanja Bunga	3.468.231.192,00	2.013.710.752,00
Belanja Hibah	8.288.186.280,00	31.334.400.000,00
Belanja Bantuan Sosial	882.500.000,00	1.435.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	400.000.000,00
Belanja Tak Terduga	2.222.468.641,00	18.346.942.267,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	91.172.960.000,00	83.428.498.400,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	308.495.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**486.066.968.838,00**	**491.688.396.760,50**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**147.407.253.515,74**	**157.857.236.517,08**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi di dalamnya termasuk juga Belanja Barang Dan Jasa dari semua sekolah yang bersumber dari Belanja Dana BOS yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan dan Belanja Barang Jasa yang bersumber dari Belanja Dana Kapitasi JKN di Puskesmas yang dinaungi oleh Dinas Kesehatan.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan selama Tahun 2021 adalah senilai Rp(122.583.855.006,00) atau mengalami penurunan (14,16)% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama Tahun 2020, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.108

Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan TA 2021 dan 2020

Dalam Rupiah

URAIAN	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Keluar		
Belanja Modal Tanah	1.599.808.100,00	392.637.800,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.187.929.058,00	29.442.788.405,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.663.825.569,00	55.900.973.149,00
Belanja Modal Jalan. Irigasi dan Jaringan	62.542.977.579,00	52.398.513.993,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	589.314.700,00	4.671.301.032,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**122.583.855.006,00**	**142.806.214.379,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(122.583.855.006,00)**	**(142.806.214.379,00)**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi di dalamnya termasuk juga aset dari semua sekolah yang bersumber dari Belanja Dana BOS yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan dan aset yang bersumber dari Belanja Dana Kapitasi JKN di Puskesmas yang dinaungi oleh Dinas Kesehatan.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan selama Tahun 2021 adalah senilai Rp(22.072.093.448,00) atau mengalami kesamaan 0,00% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan selama Tahun 2020, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.109

Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan TA 2021 dan 2020

Dalam Rupiah

URAIAN	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman dari Perusahaan Negara/Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Obligasi	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	22.072.093.448,00	22.072.093.448,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Lain	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Perusahaan Negara/Daerah	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Obligasi	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**22.072.093.448,00**	**22.072.093.448,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**(22.072.093.448,00)**	**(22.072.093.448,00)**

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran selama Tahun 2021 adalah sebesar Rp43.646.597,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.110

Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran TA 2021 dan 2020

Dalam Rupiah

URAIAN	2021	2020
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		

URAIAN	2021	2020
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	28.672.864.311,73	27.673.828.013,00
Jumlah Arus Kas Masuk	**28.672.864.311,73**	**27.673.828.013,00**
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	28.629.217.714,73	27.911.229.726,00
Koreksi SiLPA	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	**28.629.217.714,73**	**27.911.229.726,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**43.646.597,00**	**(237.401.713,00)**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran terdiri dari penerimaan PFK Tahun 2021 sebesar Rp28.672.864.311,73 sedangkan Arus Kas Keluar sebesar Rp28.629.217.714,73 sehingga Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Tahun 2021 adalah sebesar Rp43.646.597,00

e. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas merupakan saldo kas milik Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2021 senilai Rp14.419.619.740,13 dengan rincian seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.111
Rincian Saldo Akhir Kas

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo Akhir 2021
1	Kas di BUD	12.966.628.784,49
2	Kas di Bendahara FKTP/JKN	16.188.696,00
3	Kas di Bendahara BOS	238.378.353,04
4	Kas di Bendahara Penerimaan	1.070.898.726,60
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	127.525.180,00
Saldo Kas Akhir		**14.419.619.740,13**

7.5.5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan pos-pos Saldo anggaran Lebih awal. Penggunaan saldo tahun berjalan, sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan, koreksi kesalahan, dan saldo anggaran lebih akhir.

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal sebesar Rp11.618.309.281,39 Jumlah ini merupakan hasil posisi SiLPA Tahun 2020 yang disajikan sebesar Rp11.618.309.281,39.

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Selama Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah memanfaatkan keseluruhan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun sebesar Rp11.618.309.281,39 untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tahun berjalan.

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) merupakan akumulasi SiLPA awal tahun dan penggunaan SiLPA sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan. Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.369.614.343,13. Dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus / Defisit Anggaran Rp 25.823.398.509,74
- Pembiayaan *Netto* Rp (11.453.784.166,61)+
- SiLPA Tahun berjalan Rp 14.369.614.343,13

d. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir menggambarkan posisi saldo anggaran Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah diakhir periode akuntansi. Posisi SiLPA awal tahun yang diakui sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ditambah dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya akan menggambarkan posisi Saldo Anggaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.369.614.343,13.

7.5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berkenaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ekuitas untuk periode yang berakhir Desember 2021 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal

Ekuitas awal menggambarkan ekuitas Neraca Audited per 31 Desember 2020 yang menjadi ekuitas awal Tahun 2021, jumlah Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah senilai Rp1.225.728.206.173,13.

b. Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defist LO selama satu tahun anggaran 2021 adalah senilai Rp54.377.885.258,63. Jumlah ini berasal dari total pendapatan dikurangi dengan total beban selama satu tahun anggaran 2021. Rincian dari jumlah surplus/defisit LO dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional.

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan transaksi atau kejadian yang mempunyai pengaruh pada akun ekuitas akibat transaksi masa lalu. Dampak kumulatif yang terjadi dalam tahun anggaran 2021 adalah senilai Rp(41.627.561,00) yang merupakan koreksi atas penambahan/pengurangan ekuitas selama tahun 2021 dapat dilihat pada rincian koreksi ekuitas sebagai berikut:

Tabel 7.112

Rincian Koreksi Ekuitas

Dalam Rupiah

No	TANGGAL	NO. BUKTI	U R A I A N	NILAI
1	25-Mar-2021	002/JB/1.3.1.1/2021	Jurnal balik Atas kesalahan pembayaran pada rekanan (Terjadi Doble Bayar SP2D di dinas PU) dengan Nilai Sebesar Rp21.430.000,00 dan telah di setor ke kas daerah pada tanggal 25 Maret 2021	(21.430.000,00)
2	06-Mei-2021	004/JB/1.3.1.1/2021	Jurnal balik atas pengakuan piutang yang bersumber dari kelebihan bayar utang 2019 dibayar di TA 2020 ke rekanan pada dinas PU sebesar Rp2.306.000,00 namun telah di kembalikan ke kas daerah pada tanggal 6 Mei 2021	(2.306.000,00)
3	30-Des-2021	006/PENYUSUTAN/2.9.1.1/2021	Koreksi saldo awal akumulasi penyusutan aset lain-lain	(14.500.000,00)
4	30-Des-2021	011/PENYUSUTAN/4.1.1.9/2021	Koreksi saldo awal penyusutan KIB C disebabkan salah pencatatan dari pengadaan baru ke kapitalisasi	90.946.423,00
5	30-Des-2021	08/PENYUSUTAN/4.8.1.1/2021	Koreksi akumulasi penyusutan saldo awal aset lain-lain atas kesalahan pengakuan akumulasi penyusutan aset lain-lain di tahun sebelumnya	(44.900.000,00)
6	30-Des-2021	007/AUDIT/HIBAH/2.9.1.1/2021	Koreksi atas Hibah ke Masyarakat Berupa Tambatan Perahu No : 008/NPHD/BRG/2019/DISHUB senilai Rp 209,550,000.00	(209.550.000,00)
7	30-Des-2021	010/AUDIT/REKLAS-ASET/2.8.1.1/2021	jurnal koreksi untuk mencatat akumulasi penyusutan atas pengakuan aset tetap peralatan dan mesin yang seharusnya menjadi barang dan jasa pada dinas KB sebesar Rp146.034.562,00	146.034.562,00

No	TANGGAL	NO. BUKTI	U R A I A N	NILAI
8	30-Des-2021	008/AUDIT/HIBAH/2.9.1.1/2021	Koreksi atas penyusutan Hibah ke Masyarakat Berupa Tambatan Perahu No : 008/NPHD/BRG/2019/DISHUB senilai Rp 13.096.875,00	13.096.875,00
9	30-Des-2021	012/AUDIT/UTANG-BARJAS /4.1.1.9/2021	Koreksi kurang atas lebih catat atas utang beban bagian umum untuk pembayaran sewa asrama putra Hima Mateng di mamuju yang seharusnya di catat senilai 44.300.000,00 malah tercatat senilai Rp44.330.000,00 dan	30.000,00
10	30-Des-2021	23/AUDIT/UTANG-BARJAS/1.2.1.2/2021	koreksi atas utang belanja modal alat kedoketeran umum/bahan regean kimia hematologi senilai Rp 2.000 yang seharusnya dicatat senilai RP131.873.500 malah tercatat senilai Rp131.875.500	2.000,00
11	30-Des-2021	016/AUDIT/KOREKSI-UTANG/1.1.1.1/2021	KOREKSI ATAS kelebihan catat daftar utang pada dinas pendidikan sebesar Rp.3.072.300,00	3.072.300,00
12	30-Des-2021	028/AUDIT/UTANG/1.3.1.1/2021	Koreksi atas salah catat utang jangka pendek lainnya pada dinas pekerjaan umum	(2.123.721,00)
	Jumlah			(41.627.560,98)

d. Ekuitas Akhir

Posisi ekuitas akhir per 31 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah adalah senilai Rp1.280.064.463.870,78. Jumlah ini berasal dari ekuitas awal senilai Rp1.225.728.206.173,13 ditambah dengan posisi Surplus/(Defisit) LO senilai Rp54.377.885.258,63 dan penyesuaian yang terdapat dalam pos Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar adalah Koreksi Ekuitas senilai Rp(41.627.560,98).

7.6. Penutup

Laporan Keuangan ini merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi *riil* aspek keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 yang penyusunannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Sebagai penutup penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2021 disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah disajikan untuk menggambarkan kecukupan penerimaan periode berjalan dalam membiayai seluruh pengeluaran, memperlihatkan kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, menyajikan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pelaporan serta hasil-hasil yang dicapai, menunjukkan bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kebutuhan kasnya, menjabarkan posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman serta membandingkan perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Secara keseluruhan Pencapaian target penerimaan periode tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020. Realisasi belanja tahun 2021 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi belanja di tahun 2020.

Laporan keuangan ini merupakan bentuk upaya dari pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Laporan Keuangan belum sepenuhnya menyajikan informasi secara lengkap dan rinci seperti yang diharapkan. Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan ini mengakibatkan penyajian laporan keuangan ini tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan. Untuk itu kami mengharap masukan-masukan dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Sehingga manfaat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat kami wujudkan dengan baik.